



DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

Kumpulan
Dialektika Demokrasi &
Forum Legislasi
2018 - 2019



DITERBITKAN OLEH:
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
BEKERJASAMA DENGAN KOORDINATORIAT WARTAWAN PARLEMEN
2019

DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

Kumpulan Dialektika Demokrasi &
Forum Legislasi 2018 - 2019



DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

Kumpulan Dialektika Demokrasi &
Forum Legislasi 2018 - 2019

Buku ini merupakan sebuah karya membuka mata dan wawasan untuk lebih memahami apa dan bagaimana parlemen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Membaca buku ini akan memahami berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan solusinya. Pemikiran dan pandangan konstruktif untuk memecahkan berbagai persoalan masyarakat, bangsa dan negara, menjadi inti dari setiap materi yang disajikan dalam buku ini.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, termasuk para konstituennya, atas bernagai persoalan. Kemakmuran rakyat tidak akan tercapai, bila lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh unsur masyarakat tak akan memiliki kepekaan moral yang kuat mengatasi berbagai persoalan.

Buku inilah yang memberikan semua solusi atas setiap persoalan bangsa. Membaca buku ini akan memperkaya wawasan, pengetahuan, dan sudut pandang, dan solusi untuk setiap persoalan di Indonesia.



DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

Kumpulan
Dialektika Demokrasi
& Forum Legislasi
2018 - 2019



BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISBN 978-623-11598-9-4



9 786239 159894



DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

**Kumpulan
Dialektika Demokrasi &
Forum Legislasi
2018 - 2019**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
BEKERJASAMA DENGAN KOORDINATORAT WARTAWAN PARLEMEN
2019**

**DARI SENAYAN
UNTUK INDONESIA**
Kumpulan Dialektika Demokrasi &
Forum Legislasi 2018 - 2019

xxii + 168 hlm.,; 14 cm x 20 cm
ISBN 978-623-91598-9-4
Cetakan Pertama, Desember 2019

Penulis:

Shahih Qardhavi, Saadatuddaraen, Mohamad Kusdharmadi, Muslikhin

Rancang Cover: Dito Sugito

Tata Letak: Handi Aries Prayogo

Foto Cover: Freiderick Munchen

Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Menulis bukanlah pekerjaan mudah. Menulis merupakan pekerjaan luar biasa yang menguras pikiran, waktu, dan tenaga. Karena itu, penulisan buku ini tidak hanya memberikan suka duka, tetapi juga pengalaman-pengalaman berharga.

Dukungan moril yang diberikan semua pihak atas penulisan buku ini merupakan sebuah penguat dan penyemangat dalam menyelesaikan tugas berat dan mulia ini. Kerja sama tim memang menjadi suatu kebutuhan kunci dalam menyelesaikan setiap tugas termasuk penulisan ini.

Selama ini banyak kritikan, masukan, hingga dorongan kepada kami dalam rangka menyelesaikan penulisan ini. Semua itu penulis anggap kritik konstruktif dan vitamin untuk menyelesaikan tugas berat ini.

Terbukti, berkat dorongan dan kritikan teman-teman, kami dapat menyelesaikan buku ini. Meskipun jauh dari kata sempurna, setidaknya buku ini memberikan sedikit

pengetahuan dan menambah wawasan kebangsaan, mengenai isu-isu yang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat. Bagaimana sepak terjang, kebijakan pemerintah maupun tugas kedewanan, dapat diuraikan detail dalam setiap tulisan.

Dapat pula tergambarkan bagaimana sikap fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam setiap isu dan persoalan yang berkembang. Baik itu yang terkait pengawasan, legislasi, anggaran, isu nasional hingga internasional yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Buku ini merupakan intisari dari setiap diskusi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI. Seperti diketahui, DPR memiliki tiga fungsi utama sebagaimana amanat konstitusi yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi. Tiga fungsi ini yang menjadi landasan DPR dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Selain itu, menyerap aspirasi dan menyuarakan kepentingan publik, juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam menjalankan tugas kedewanan.

Tidak sedikit kritik, tudingan, hujatan, bahkan cemoohan yang diterima anggota maupun lembaga DPR dalam menjalankan tugasnya. Dalam salah satu tulisan di buku ini, ada sebuah pembuktian bahwa DPR tidak antikritik dan tak kebal hukum sebagaimana yang

ditudingkan selama ini. Dalam menjalankan fungsinya

DPR kerap memberikan kritikan atas setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. DPR juga tetap perlu diawasi oleh masyarakat. Karena itu, selain menjalankan fungsi *check and balance*, DPR juga harus selalu siap untuk dikritik.

Buku ini mencoba melihat dari berbagai sisi dari setiap tema-tema diskusi yang disuguhkan. Dari sanalah berangkat ide untuk bagaimana menjadikan hasil-hasil diskusi tersebut dalam bentuk tulisan pada buku ini. Tanpa ingin menggiring kesimpulan apa yang diambil pembaca dari suguhan yang ada dalam setiap, tema, kalimat, kata dalam buku ini, penulis ingin mengajak untuk membaca setiap detail sehingga dapat memahami makna yang terkandung pada setiap tulisan.

Tentu tidak cukup hanya membaca pengantar, judul, maupun sepenggal kalimat saja, melainkan buku ini harus dibaca sampai tuntas. Tentu tidak ada pekerjaan yang sempurna, termasuklah apa yang telah dikerjakan penulis dalam menyelesaikan buku ini. Karena itu, saran, kritikan, masukan, dan dorongan konstruktif sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada DPR RI, Kesenjangan DPR RI, Koordinator Wartawan Parlemen beserta anggota dan sahabat-sahabat penulis. Terima kasih pula kepada pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan

dorongan serta kritikan dari semua pihak-pihak, buku ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semoga bantuan itu membawa manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat di kemudian hari, serta menjadi inspirasi untuk terus bersuara, berkarya demi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Tim Penulis

SAMBUTAN KETUA DPR RI



Demokrasi telah membawa banyak perubahan di negeri ini. Keterbukaan informasi menjadi sebuah keniscayaan dalam era demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga terus berbenah di era keterbukaan informasi sekarang ini.

Beragam aktivitas DPR semaksimal mungkin ditujukan untuk menyejahterahkan rakyat. Lewat tiga fungsi utama; pengawasan, legislasi dan anggaran, DPR terus bergerak untuk rakyat yang telah memilihnya.

Publik berhak tahu apa yang dikerjakan wakil rakyat pilihan mereka. Informasi tentang kegiatan DPR kini tidak lagi sulit diperoleh. Salah satu yang digagas di era kepemimpinan saya adalah aplikasi DPR Now.

Aplikasi ini bisa diunduh di berbagai jenis *smartphone*. Lewat aplikasi ini, rakyat bisa melihat berbagai kegiatan kedewanan seperti rapat, audiensi maupun pengaduan masyarakat secara *real time*.

Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Selain memantau kegiatan kedewanan, publik juga bisa meluncurkan kritik kepada DPR. Kritik itu tentu harus konstruktif, proporsional, dan kritis. DPR tidak bernah antipati terhadap kritik. Bagi DPR, kritik merupakan sebuah cambuk untuk

berbuat lebih baik. Penegasan itu bisa dilihat dalam salah satu bab di buku ini. Sikap antikritik akan membuat DPR sulit berkembang.

DPR memiliki peran strategis. Mekanisme *check and balance*, pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan undang-undang, menciptakan UU bersama eksekutif, dan menyusun anggaran bersama pemerintah merupakan tugas mulia DPR. Karena itu, sudah seharusnya rakyat sebagai pemberi mandat berhak mengetahui dan melihat apa yang dilakukan para wakilnya di Senayan ini.

Saya menjamin DPR terbuka bagi siapa pun. Selain DPR Now, segala kegiatan dan aktivitas kedewanan juga bisa terekam dalam pemberitaan media massa.

Peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, sangat besar dalam era demokrasi sekarang ini.

Beragam aktivitas kedewanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, juga banyak terbantu dengan pemberitaan media massa. Sebesar apa pun, sehebat apa pun, dan secerdas apa pun yang dilakukan DPR kalau tidak diberitakan media massa, tentu rakyat tidak akan mengetahuinya.

Karena itu, media sebagai alat kontrol, penyampai informasi, maupun hiburan, memiliki peran strategis dalam bekerja sama dengan kedewanan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Lewat beragam penyelenggaraan

diskusi yang digagas Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, betapa sangat gamblang terlihat ide, gagasan, kritik, maupun solusi konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa maupun kinerja pemerintah bisa tercipta. Kami juga terus mendorong Presiden Joko Widodo agar tetap *on the track*. DPR selalu mengawasi setiap langkah pemerintah.

Rangkuman diskusi yang dituangkan dalam buku ini sangat menarik untuk disimak. Di dalamnya, banyak terdapat solusi jawaban atas berbagai isu strategis dan aktual. Tentunya semua itu bertujuan untuk menyejahterahkan rakyat. Gagasan-gagasan yang muncul baik itu dari anggota DPR, akademisi, pemerintah maupun praktisi, setidaknya memberikan gambaran betapa sebuah persoalan itu bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Tanpa ada parlemen kuat dan terbuka, niscaya solusi atas persoalan bangsa tidak bisa tercipta. Gagasan dan ide-ide dalam buku ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan di DPR. Saya yang juga mantan wartawan yang hingga detik ini masih aktif menulis, mengapresiasi kehadiran buku ini. Bagi saya, buku ini memberikan manfaat luas untuk mengetahui apa dan bagaimana tugas pokok dan fungsi kedewanan, serta solusi atas beragam persoalan bangsa yang majemuk ini. Setiap karya tentu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Namun, buku ini telah memberikan secercah harapan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada masalah, tanpa solusinya. Karena itulah, saya selaku pribadi dan ketua DPR secara institusi mendukung penerbitan buku ini. Harapan saya, buku karya Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, sehingga bisa terus bersama-sama DPR untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat atas penerbitan buku ini. Semoga memberikan pencerahan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Terima kasih.

“Beringin rindang nan memesona
Tempat berteduh di kala gerimis
Kalau ingin terus diingat dunia
Janganlah pernah berhenti menulis”
“Seuntai kata cerminan bahasa
Merayu indah menuai cinta
Buku ini memberi tanda
Semua masalah ada solusinya”

Jakarta, 20 September 2019

H. Bambang Soesatyo, SE, MBA

Ketua DPR RI

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI



Menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Parlemen Modern adalah sebuah keniscayaan di tengah perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Pandangan negatif dan sinis yang selama ini dialamatkan kepada DPR sejatinya sudah tidak boleh terjadi lagi.

DPR sekarang sudah sangat terbuka dan terus berupaya untuk transparan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Saat ini dan ke depan, DPR terus berupaya meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengetahui seluruh kegiatan kedewanan. Gerakan Keterbukaan Parlemen (*Open Parliament*) yang telah dicanangkan pada 2018, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berhak tahu atas apa yang telah dilakukan wakil rakyatnya. Prinsip-prinsip keterbukaan (*openness*) terus diupayakan oleh DPR RI, dengan mendorong penggunaan teknologi informasi di dalam menyebarkan informasi tentang DPR RI.

Jejak digital pada masa sekarang ini menjadi penting, dan bagi para anggota DPR RI hal ini akan menjadi catatan tersendiri ketika ia harus mempertanggungjawabkan amanatnya di mata konstituen. Sekarang ini semua kegiatan-kegiatan DPR bisa diakses dengan sangat mudah oleh

masyarakat, baik itu datang langsung ke Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), maupun lewat aplikasi *DPR Now*, *Youtube*, *Twitter*, *Instagram* DPR dan lainnya. Ragam media sosial yang dimiliki DPR tersebut, menjadi sangat penting dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media massa. Perkembangan media massa sekarang cukup pesat, menjadikan media konvensional tidaklah cukup, media media sosial dewasa ini dikembangkan untuk menjadi sarana sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di samping itu, pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terus diberikan dengan berbagai cara, termasuk diadakannya forum diskusi yang bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, seperti Dialektika Demokrasi, dan Forum Legislasi. Beragam persoalan dibahas dalam forum ini, baik itu isu strategis dan aktual di masyarakat, bangsa dan negara, maupun perkembangan pembahasan undang-undang di DPR. Dialog-dialog yang berkembang memunculkan pemikiran-pemikiran konstruktif dan kritis, ide maupun gagasan, serta solusi dari sebuah persoalan. Panggung ini menjadi ajang untuk membuktikan bahwa DPR benar-benar memikirkan masyarakat, bangsa dan negara. Hal-hal tersebut adalah bagian dari upaya DPR mendorong prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), di mana masyarakat mendapat ruang partisipasi publik untuk ikut serta di dalam proses-proses politik di DPR RI. Apa yang telah dan terus diupayakan DPR RI sebagaimana disebutkan

sejatinya adalah upaya kami mewujudkan Parlemen Modern. Transparansi dan keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat merupakan ciri-ciri Parlemen Modern.

Dalam kerangka keterbukaan dan transparansi itulah, kerja sama antara Setjen DPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen tetap terus ditingkatkan ke depan. Untuk itu, Saya sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI menyambut positif dan mengapresiasi upaya tim dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk merekam pemikiran, ide, kritik, dan gagasan-gagasan para wakil rakyat yang dituangkan di dalam buku “Dari Senayan Untuk Indonesia” ini. Lewat buku inilah, beragam persoalan yang dibahas dalam diskusi menjadi terdokumentasi dengan baik. Lewat buku ini pula, Saya berharap pesan-pesan penting bisa diketahui masyarakat luas. Setiap tema pilihan dalam buku ini, seperti mengajak masyarakat untuk membuka wawasan, pengetahuan, daya nalar, sikap kritis, dan berpikir mencari solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara ini. Semoga lewat buku ini, masyarakat semakin mengetahui, memahami, dan mencintai DPR. Terima kasih.

Ir. Indra Iskandar, M.Si
Sekretaris Jenderal DPR RI

SAMBUTAN

KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN



Saya sampaikan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karuniaNya kepadakita semua, sehinggakita dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Kami menyampaikan kepada Awak Media atas terbitnya buku dengan judul “dari Senayan untuk Indonesia”. Proses tersusunnya sampai dengan terbitnya buku ini merupakan bukti adanya Sinergi

antara Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI dengan Awak Media dalam melaksanakan tugas bersama menyampaikan informasi DPR kepada masyarakat.

Selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Biro Pemberitaan DPR RI dan Koordinator wartawan DPR RI yang selama ini telah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga beberapa kegiatan diantaranya kegiatan mingguan berupa dialektika demokrasi dan forum legislasi dapat berjalan lancar. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting sebagai jembatan antara DPR dengan masyarakat.

Berita tentang liputan “Forum Legislasi”, setiap Selasa, masyarakat mendapat informasi mengenai perkembangan pembahasan RUU yang sedang dibahas DPR dan pada Kamis dari hasil liputan “Dialektika Demokrasi” masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan Dewan termasuk sikap dan pandangan anggota DPR terhadap

masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Kedua acara tersebut telah menambah dan memperluas informasi tentang kegiatan Dewan kepada masyarakat.

Kegiatan ini patut diapresiasi, rekan-rekan wartawan telah berperan sebagai mediator bagi peningkatan hubungan antara DPR dengan masyarakat yang diwakilinya. Untuk itulah berbagai kegiatan tersebut dirangkum dalam buku ini dengan judul “dari Senayan untuk Indonesia” (Kumpulan Dialektika Demokrasi Forum Legislasi 2014-2019). Dengan hadirnya buku ini diharapkan masyarakat mendapatkan pencerahan mengenai DPR RI sehingga tidak hanya informasi negatif yang diterima, melainkan juga informasi mengenai kinerja anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Saya kira masih banyak jejak dan kiprah anggota Dewan yang perlu diketahui masyarakat. Melalui buku ini diharapkan masyarakat dapat gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai kinerja Dewan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPR dan partai politik.

Kerjasama antara *press* dan DPR dalam mengisi demokrasi ini perlu terus ditingkatkan, begitu juga kerjasama dengan jajaran Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI perlu terus dijaga dan dijalani lebih erat.

Selaku Kepala Biro Pemberitaan DPR RI, kami berharap buku ini dapat memperkaya khasanah bacaan dan menjadi bagian catatan sejarah kiprah DPR periode 2014-2019.

Y.O.I Tahapari, S.H., M.Si

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

KATA SAMBUTAN

Mulailah sesuatu dengan berpikir, kemudian bertindak. Bayangkan keberhasilan besar akan diraih. Maka keberhasilan itu akan datang menghampiri. Semua pencapaian manusia di dunia ini dimulai dari sebuah imajinasi. Tanpa imajinasi, tidak akan ada pembaruan dan temuan besar dalam sendi kehidupan manusia. Begitulah gambaran pemikiran saya ketika memotivasi teman-teman di Koordinatoriat Wartawan Parlemen, untuk menciptakan sebuah karya yang bisa dikenang. Bisa diingat dunia. Menjadi sebuah *legacy* untuk generasi muda.

Dari sebuah diskusi kecil, lahirlah ide untuk menciptakan tulisan lewat sebuah buku. Tujuannya memberikan pencerdasan kepada masyarakat, dan sumbangsih pemikiran untuk bangsa dan negara.

Segenap proses dilewati. Hasilnya, terciptalah buku yang berisikan pemikiran, ide, gagasan, kritik, dan terpenting adalah solusi untuk setiap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, bangsa dan negara.

Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menggelar diskusi rutin dua kali sepekan. Forum Legislasi dan Dialektika Demokrasi. Diskusi yang mengangkat berbagai persoalan bangsa, serta mencari solusinya. Bukan sekadar ajang eksistensi, tetapi diskusi ini memang ditujukan untuk memberikan solusi atas persoalan di bangsa kita yang majemuk ini.

Koordinatoriat Wartawan Parlemen memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi kedewanan kepada masyarakat. Tidak terkecuali kritik. Bagi kami, kritik konstruktif sangat dibutuhkan DPR untuk menciptakan Parlemen Modern. Kami menghargai berbagai inovasi yang telah diciptakan DPR untuk mewujudkan Parlemen Modern dan tidak antipati terhadap kritik.

Memang, DPR kerap diterpa isu tidak sedap. Maklumlah, karena DPR merupakan lembaga tempat berkumpulnya para wakil rakyat. Harapan rakyat ada di pundak DPR.

Menjadi sebuah tantangan ke depan untuk lebih objektif dan berimbang dalam memberitakan. Memang, kerap kali hanya karena satu atau dua oknum anggota DPR bermasalah, lembaga yang menanggung risiko. Minimal risiko dikritik masyarakat. Namun demikian, masih banyak anggota yang bekerja baik. Demi masyarakat, bangsa dan negara ini. Saat ini, DPR semakin berbenah. Saya meyakini akan terus berbenah. Semuanya demi kemaslahatan rakyat. Terpenting yang harus disadari adalah bahwa ketika sudah berada di DPR, para legislator dari berbagai partai politik dan daerah, bukan lagi membawa kepentingan partai, kelompok, apalagi pribadi. Kepentingan rakyat adalah amanat yang harus mereka wujudkan. Lewat tiga fungsinya yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran, DPR sebenarnya punya kewenangan besar. Karena itu, DPR harus bisa menyeimbangkan peran dengan lembaga eksekutif. Dengan tujuan satu yakni kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan keamanan untuk masyarakat bangsa dan negara. Selain

lewat rapat-rapat menjalankan fungsi kedewanan, perlu kiranya para wakil rakyat yang terhormat menuangkan ide, gagasan, dan solusi yang mereka miliki atas setiap persoalan masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satunya lewat forum diskusi Dialektika Demokrasi dan Forum Legislasi. Sayang, kalau ide, gagasan, pemikiran, kritik, dan solusi yang tertuang di dalam diskusi itu dilewatkan begitu saja. Makanya, lewat buku inilah, apa yang telah tercipta dari diskusi itu didokumentasikan.

Koordinatoriat Wartawan Parlemen menyadari, sebagus apa pun, sehebat apa pun, secerdas apa pun pekerjaan yang dilakukan DPR, tanpa diberitakan atau didokumentasikan maka rakyat tidak akan pernah tahu. Sayang sekali, terobosan dan *output* yang dihasilkan itu tidak bisa diketahui rakyat. Maka itu, peran media massa begitu besar. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers yang memiliki fungsi antara lain alat kontrol sosial, penyampai informasi, hiburan, pengawasan, akan memasang mata manakala ada hal baik yang dilakukan DPR. Sebaliknya, pers juga akan memberikan kritik manakala ada hal negatif yang dilakukan. Semua itu dilakukan secara proporsional, praduga tidak bersalah, dan keberimbangan serta keadilan.

Ke depan, kerja sama dan sinergitas antara Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Setjen DPR maupun para pimpinan serta anggota DPR harus berjalan berimbang.

Kami juga terus menjaga muruah pers. Lewat berbagai kebijakan yang ditempuh, upaya perbaikan terus dilakukan sesuai standar Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terakhir, pers berwibawa, bermartabat dan kritis serta mampu memberikan solusi, merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, aktivitas jurnalistik yang dilakukan bisa memberikan manfaat terbaik bagi bangsa dan negara ini.

Sekali lagi, selamat untuk penerbitan buku ini. Jangan pernah berhenti berkarya. Jangan pernah berhenti menulis.

Terima kasih.

Romdony Setiawan

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN.....	vii
1. Ketua DPR Bambang Soesatyo SE. MBA	
2. Sekjen DPR Ir Indra Iskandar M.Si	
3. Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Romdony Setiawan	
DAFTAR ISI	xxi
1. Terobosan Bamsoet Menuju Parlemen Modern.....	1
2. Penuntasan Terhambat, Komisi Legislasi Bisa Jadi Solusi.....	9
3. Ketua DPR Yakin Presiden Ambil Kebijakan Prorakyat.....	15
4. Head to Head Jokowi-Prabowo Kembali Terulang.....	23
5. Kebijakan Rekomendasi 200 Mubalig Tuai Polemik.....	29
6. UU POM Bukan Hantu.....	35
7. Darurat Narkoba, Modus Kian Canggih Tetapi Aturan Masih Kuno...	43
8. Tarik Ulur Revisi KUHP Tak Berujung.....	53
9. Perlu Terobosan Hukum Atur Cakada Korupsi.....	61
10. Fleksibilitas Cuti Capres Petahana Saat Kampanye.....	69
11. Duh, Nasib Ojek Online di Tangan Aplikator.....	77
12. Pansus Tak Kuasa Bendung TKA.....	85
13. Cegah BUMN jadi ATM Pemilu 2019.....	91
14. Gempa Lombok Cermin Mitigasi Bencana Lemah.....	99
15. Mengurai Polemik PKPU Larangan Caleg Koruptor.....	105
16. Mimpi, Indonesia Lumbung Pangan Dunia.....	111
17. Aib Pejabat Korup, Perubahan Sistem Bukan Solusi.....	117
18. Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019.....	123
19. Menagih Transparansi Lembaga Publik Memberikan Informasi.....	129



Terobosan Bamsoet Menuju Parlemen Modern



“Kritik adalah pupuk. DPR RI bisa tumbuh besar karena diberikan pupuk kritik.” Kalimat itu untuk menetralkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 hasil revisi dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang menuai polemik. Beleid yang berisi aturan mengenai wewenang, tugas, dan keanggotaan, serta hak, kewajiban, kode etik dan detail dari pelaksanaan tugas parlemen itu dianggap membuat mereka kebal hukum. Sisi lain, UU MD3 dianggap membungkam kritik masyarakat.

Pasal 222 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), mengatur tentang Parlemen yang bisa memperkarakan siapa pun yang dianggap menghina mereka. Pasal itu berbunyi, ‘Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR’.

Tidak hanya sampai di situ. DPR juga tidak mudah untuk dipanggil menjalani pemeriksaan. Mereka dilindungi Pasal 245 yang berbunyi, 'Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD'.

Pasal 73 juga mengesankan seolah-olah DPR dapat bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun yang menentangnya. Pasal ini mengatur kewenangan DPR dengan bantuan Polri memanggil paksa siapa pun yang sudah tiga kali berturut-turut mangkir dari panggilan.

Berbagai kontroversi ini memunculkan stigma DPR kebal hukum dan antikritik. Siapa pun bisa berurusan dengan hukum jika mengkritik DPR. Stigma ini coba diluruskan. Salah satu upaya meluruskan itu adalah dengan membuat Lomba Kritik DPR yang diinisiasi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.



Lomba Kritik DPR 2018 ini bisa diikuti warga negara Indonesia. Dua katagori yang dilombakan. Katagori esai maksimal 500 kata, dan katagori meme (gambar, karikatur, dan video) berdurasi dua menit.

Dewan juri lomba terdiri dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro, pakar kebudayaan Prof Bambang Wibawarta, pakar manajemen Prof Martani Huseini, seniman Cak Lontong, pakar komunikasi dan pengamat politik Effendi Gazali. Effendi merupakan ketua dewan juri. *Kick off* lomba ini ditandai dengan diskusi “Tolok Ukur Kebebasan Kritik DPR” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 April 2018. Sejumlah calon juri dihadirkan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menganalogikan kritik seperti pupuk. Kalau tanaman kekurangan nutrisi itu, hanya akan menjadi bonsai. Kritik sangat penting untuk mengetahui dari mana perbaikan harus dimulai agar proses tumbuh kembang terus berjalan.

“Semangat kami mendorong diadakannya lomba kritik DPR karena kritik adalah pupuk. Saya ingin DPR tumbuh besar karena diberikan pupuk kritik. Tanpa kritik kami tidak tahu dari mana akan memulai melakukan perbaikan,” kata Bambang.

Pernyataan Bambang ini mempertegas bahwa DPR tidak antikritik. Menurut Bambang, menjadi sebuah anomali ketika DPR dalam fungsi pengawasannya kerap

mengkritik pemerintah, tetapi malah antiterhadap kritik. Bamsoet, biasa sang politikus Partai Golkar itu disapa mengajak semua masyarakat untuk mengkritik DPR sekeras-kerasnya agar bisa melakukan perbaikan.

“Kritiklah kami sebagaimana
DPR mengkritik pemerintah,”

ungkap Bamsoet.

Selain tidak fair, sikap antikritik juga membuat DPR lemah dan sulit berkembang. Bamsoet bahkan kerap mengkritik internal DPR. Meskipun kritik disampaikan secara halus. Biasanya, kritik itu disampaikan melalui pernyataan resmi ketua DPR atas isu-isu terkini yang dirilisnya setiap hari. Siaran pers itu dimaksudkan sebagai stimulan untuk anggota DPR dari komisi terkait agar lebih aktif merespons situasi dan menyampaikan apa yang tengah dikerjakan kepada masyarakat.

Politikus Partai Golkar itu mengajak semua pihak ikut mendukung DPR agar bisa mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki. Pimpinan DPR mempersilakan seluruh lapisan masyarakat untuk datang dan melihat parlemen dari dekat. Dia menjamin DPR terbuka bagi siapa pun. Bahkan, parlemen meluncurkan aplikasi “DPR Now”. Lewat aplikasi ini, seluruh kegiatan DPR dapat dilihat melalui telepon seluler.

masyarakat untuk datang dan melihat parlemen dari dekat. Dia menjamin DPR terbuka bagi siapa pun. Bahkan, parlemen meluncurkan aplikasi “DPR Now”. Lewat aplikasi ini, seluruh kegiatan DPR dapat dilihat melalui telepon seluler.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber diskusi dengan tema “Tolok Ukur Kebebasan Kritik DPR” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 19 April 2018.

“DPR dalam genggam tangan rakyat,” ucap Bamsoet.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sangat mengapresiasi langkah Bamsoet menggelar Lomba Kritik DPR 2018 ini. Bagi Fahri, kehadiran Bambang membawa hawa baru.

Politikus dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan kritik bagi wakil rakyat sangatlah penting. Salah satu vokalis DPR ini menyatakan kritik harus disadari betul oleh para legislator di Senayan. Karena itulah, Fahri berharap Lomba Kritik DPR 2018 yang diinisiasi Bamsuet, itu bisa menjadi ajang bagi siapa pun untuk mengkritik parlemen.

“Nah, sekarang DPR mengundang ayo habis-habisan ngomong dan mengkritik. Diberi (hadiah) duit lagi,” kata Fahri.

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro menilai, terobosan pimpinan DPR untuk menjawab kekhawatiran publik dengan menggelar lomba adalah langkah kreatif dan inovatif yang bisa membumikan parlemen di tengah masyarakat. Siti menegaskan DPR memang harus terus memperbaiki citra diri agar kepercayaan publik bisa meningkat.

“Karena ketidakpercayaan publik terhadap DPR akhirnya membuat DPR tidak mampu menjalankan *check and balances*,” ungkap Siti.

Siti menegaskan DPR memang harus terus memperbaiki citra diri agar kepercayaan publik bisa meningkat.

“Karena ketidakpercayaan publik terhadap DPR akhirnya membuat DPR tidak mampu menjalankan *check and balance*,” ungkap Siti.

Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menilai keberadaan kritik sangat penting. Menurut Effendi, di Amerika Serikat, presidennya mengundang pengkritik tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan agar presiden tidak hanya menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari jajarannya.

Lomba Kritik DPR yang digagas Bamsuet ini juga hadir di momen yang tepat yakni terjadinya keterbelahan masyarakat pada dua kelompok. Pertama, kelompok bersuara seakan-seakan pemimpin itu tidak bisa salah.

Kedua, kelompok lain yang seolah terus bersuara kencang bahwa pemimpin selalu salah. "Siapa tahu nanti ada lomba kritik presiden," kata Effendi.

Lomba Kritik DPR 2018 juga sebagai penyeimbang dan pembuktian bahwa ada era baru di DPR di mana ketuanya membuka pintu kritik, sementara UU MD3 yang disebut membuat DPR antikritik tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Wakil Rektor Universitas Indonesia (UI), Bambang Wibawarta, Lomba Kritik DPR 2018 adalah sebuah fenomena menarik. DPR era Bamsuet terkesan lebih komunikatif dan terbuka kepada masyarakat untuk masuk, melihat dan mengkritik.

Dia berharap hal ini tidak berlanjut menjadi cabang olahraga, maksudnya setelah ada Lomba Kritik DPR disusul dengan diadakannya Lomba Kritik Pemerintah. Bambang berharap Lomba Kritik DPR 2018 ini, menjadi upaya menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat untuk diinventarisir menjadi poin-poin perbaikan yang memungkinkan untuk ditempuh parlemen.





Penuntasan Terhambat, Komisi Legislasi Bisa Jadi Solusi



Target pembentukan undang-undang (UU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kerap tidak terpenuhi. Kewenangan Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbatas dianggap sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya kinerja pembentukan UU.

Kewenangan Baleg DPR yang hanya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pada setiap RUU dianggap menjadi kelemahan. Belum lagi, soal banyaknya komisi di DPR yang membuka peluang tarik-menarik kepentingan dan kerja sama perundangan dengan pemerintah sebagai unsur eksekutif yang juga sering menjadi catatan tersendiri.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, Komisi Legislasi menjadi wacana yang patut dipertimbangkan untuk mengatasi minimnya produk UU yang dihasilkan DPR. Menurut Amali, sekarang ini sebuah setelah sebuah RUU diharmonisasi dan disinkronisasi, maka dikembalikan lagi ke komisi untuk dibahas lebih lanjut. Proses melahirkan sebuah UU menjadi lama.

Dengan Komisi Legislasi maka target 50 RUU dalam prolegnas prioritas, paling tidak bisa diselesaikan 20. Untuk mewujudkan gagasan pembentukan Komisi Legislasi ini diperlukan persetujuan dari semua fraksi yang ada di DPR. Karena melahirkan Komisi Legislasi juga berdampak setidaknya pada revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dengan memasukkan kelembagan Komisi Legislasi ini sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiqe memandang wacana pembentukan Komisi Legislasi sebagai AKD sangat tepat. Menurut Jimly, perampingan jumlah komisi dari 11 menjadi tiga, sesuai fungsi besar DPR yakni legislasi, pengawasan, anggaran juga memungkinkan untuk mendongkrak kinerja parlemen. "Jadi yang menangani legislasi adalah orang-orang yang sama dan bersifat tetap. Jadi tiga komisi saja, ngapain banyak-banyak," ujar Jimly dalam diskusi Dialektika Demokrasi: Kinerja Legislasi DPR di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.

Dia menjelaskan saat ini di seluruh dunia sedang mengalami deinstitutionalisasi. Karena itu, institusi negara termasuk DPR perlu membangun kepercayaan dan citra yang baik di



tengah publik. Perampangan komisi untuk efisiensi dan efektivitas kinerja, fokus kerja legislator yang hanya untuk rakyat dengan tidak merangkap jabatan penting lain di luar DPR, penting untuk diperhatikan. Terkait hasil kerja berupa produk perundangan yang kemudian diuji materi di Mahkamah Konstitusi pun, DPR mesti lebih tenang menanggapi.



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memandang pentingnya penguatan sumber daya legal drafter di DPR dan naskah akademik pra RUU yang lebih matang guna mempersingkat proses pembahasan hingga pengesahan. Hanya saja, bukan berarti Utut menolak mentah-mentah wacana pembentukan Komisi Legislasi. Pengembangan wacana ini kepada perampingan komisi dari 11 menjadi tiga dikhawatirkan mendapat penolakan keras dari fraksi-fraksi.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi: “Kinerja Legislasi DPR” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.

Menurut Utut, sejauh ini DPR masih *on the track* dalam menjalankan fungsi legislasi. Ada UU yang tiap tahun dibuat. Ada 60 UU yang sudah dihasilkan selama empat tahun (2014-2018) atau 15 UU per tahun pada kurun waktu tersebut.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (kiri), dan anggota DPR Eva Kusuma Sundari (kanan) saat menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi: "Kinerja Legislasi DPR" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2018.

Harus dipahami pula, setiap UU memiliki implikasi biaya. Inisiator daftar inventaris masalah (DIM) juga membawa kecenderungan kepada *speed*. Utut mencontohkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun dibuat oleh DPR. DIM untuk UU ini adalah inisiatif dari pemerintah, DPR tinggal menyetujui atau tidak. Adapun DIM untuk UU non-APBN bisa berasal dari DPR maupun pemerintah.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan, kendala pun muncul dalam mengakomodir pemikiran Utut soal penguatan personil *legal drafter* (pembuat draft perundangan) jika bentuknya adalah penambahan pegawai. “Terkait dengan penambahan staf, pegawai yang sudah ada saja tidak muat di ruangan,” kata Anton.

Penambahan staf *legal drafter* yang mumpuni terkendala anggaran dan kondisi fisik gedung DPR untuk saat ini. Hanya saja, Anton memastikan BURT tetap akan menyikapi usulan dengan melakukan simulasi.





Ketua DPR Yakin Presiden Ambil Kebijakan Prorakyat



Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo membatalkan rencana relaksasi daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi XVI.

Bambang mengaku awalnya tidak yakin bahwa apa yang diputuskan Menko Perekonomian Darmin Nasution dan diumumkan publik di dalam paket kebijakan ekonomi XVI itu berisikan DNI yang mengancam keberadaan UMKM. Namun, kata dia, hal ini kemudian diperkuat dari masukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Menurut Bambang, saat memimpin sidang paripurna DPR yang pertama kali menginterupsi soal DNI yang berpotensi mematikan ekonomi kecil atau UMKM itu adalah Partai Gerindra. Politikus Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan awalnya berpikir wajar Partai Gerindra sebagai partai politik non-pemerintah mencari celah untuk menyerang eksekutif. Sebab, dia

berpikir hal itu memang bisa menjadi peluang pihak di luar pemerintahan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Dari kiri ke kanan. Ketua Koordinatiorat Wartawan Parlemen (KWP) Romdony Setiawan, Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, Ketua DPR Bambang Soesatyo, dan Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (PDNI), Jokowi Pro UMKM?" di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/11).

Hanya saja, Bamsoet justru kaget ketika itu ada interupsi dari anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, yang notabene orang dekat Presiden Jokowi. Menurut dia pula, Maruarar yang karib disapa Ara itu justru mengkritik lebih keras dari Partai Gerindra. Tidak hanya Ara, anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar juga melakukan interupsi atas kebijakan pemerintah tersebut. Karena itu, Bamsoet mengingatkan seharusnya untuk ke depan ada keseragaman langkah di antara para menteri dan presiden.

Menurut dia, semua orang sudah tahu bahwa visi misi presiden sangat pro terhadap UMKM. Bamsoet mengingatkan jangan sampai kebijakan yang diambil oleh menteri bertentangan dengan keinginan presiden. "Itu yang pertama saya tidak yakinnya kemarin diambil, karena ini sudah dekat pemilu ini pasti akan mengurangi suara dan mengganggu elektabilitas presiden. Saya tidak yakin presiden akan mengambil putusan itu dan akhirnya terbukti memang tidak jadi dan dibatalkan itu," kata dia.

"Tetapi, kalau kita lihat berbagai kebijakan ini sangat mengganggu,"

ungkap Bamsoet.

Bamsoet menyampaikan hal itu saat menjadi salah satu pembicara pada Dialektika Demokrasi bertajuk Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM? di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Selain Bamsoet, pembicara lain dalam diskusi itu adalah anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirat dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia.

Bamsoet juga mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat maupun pengusaha-pengusaha terkait kebijakan keuangan atau ekonomi, terutama pajak. Dia mengaku tidak tahu apa agenda tersembunyi atau *hidden agenda* yang sedang dikendalikan atau dijalankan para menteri ini.

“Semua kebijakan atau men-downgrade, memojokkan atau apa mengganggu, yang jelas presiden sedang mencalonkan kembali,” katanya.

Dia menambahkan walaupun dirinya berasal dari Partai Golkar, Ketua Umum HIPMI Bahlil juga dari Partai Golkar, dan Maruarar dari PDI Perjuangan, sebagai pendukung pemerintah, pihaknya ingin pemerintahan ini sukses. “Tetapi, kalau kita lihat berbagai kebijakan ini sangat mengganggu,” ungkap Bamsoet.

Dia mengatakan, tugasnya di DPR adalah menyuarakan suara masyarakat. Selain itu, ujar dia, presiden juga mau mendengarkan masukan dari para pengusaha, termasuk aspirasi yang disampaikan dalam paripurna DPR. “Saya sebagai juru bicara parlemen menyuarakan setelah paripurna bahwa sikap DPR jelas kami minta kebijakan itu ditinjau kembali atau perlu dibatalkan mumpung



belum terlambat. Ternyata, memang kemarin presiden menyampaikan kepada kami di Solo draf itu belum sampai ke mejanya,” ujarnya.

Bamsoet berujar, artinya menteri mengumumkan sesuatu yang presiden belum setuju. Karena itu, Bamsoet mengimbau agar satukan langkah, sikap di dalam pemerintahan agar kebijakan yang lahir dari Istana tidak membuat bingung masyarakat. “Saya pribadi dari Golkar sebagai partai pendukung pemerintah tentu tidak menginginkan pemerintah ini gagal. Kami ingin pemerintah ini sukses, menyejahterahkan masyarakat,” katanya.

Maruarar Sirait menepis tudingan yang menyebut Presiden Jokowi lebih berpihak kepada asing pemilik modal besar ketimbang pelaku UMKM. Ara meyakini rakyat Indonesia beruntung karena memiliki Presiden Jokowi yang punya komitmen kuat terhadap sektor UMKM.

Menurut Ara, salah satu contoh keberpihakan Presiden Jokowi terhadap UMKM adalah keputusannya membatalkan relaksasi DNI untuk sektor UMKM dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Bahkan, Jokowi menyampaikan keputusannya secara terbuka saat menghadiri Rapimnas Kadin di Solo, Rabu (28/11). “Di Solo Presiden Jokowi mengatakan terjadi perdebatan, mendengar masukan dari HIPMI dan KADIN, akhirnya dikeluarkan (relaksasi DNI sektor UMKM),” kata Ara.

Menurutnya, keberpihakan Jokowi terhadap UMKM juga sangat terlihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP itu memangkas pajak penghasilan untuk sektor UMKM dari 1 persen menjadi setengahnya saja. “Jadi presiden (Jokowi) sangat pro-UMKM. Buktinya, pertama membuat pajak dikurangi dari satu persen menjadi 0,5 persen,” ujarnya.

Ara menegaskan pemangkasan tarif pajak penghasilan untuk sektor UMKM memang mengurangi potensi penerimaan negara. Namun, katanya, kebijakan itu demi menggerakkan ekonomi. “Berarti ini prorakyat,” tegas Ara. Dia juga membeber bukti lain tentang keberpihakan Jokowi terhadap UMKM. Yakni kebijakan menaikkan jumlah pinjaman tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta. “Silakan tanya sama UKM, senang atau tidak dengan kebijakan itu. Pasti saya jamin senang,” ungkapnya.

Bukti lain tentang keberpihakan Jokowi terhadap UMKM adalah pemangkasan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi tujuh persen. Di sisi lain, kata Ara, saat ini DPR dan pemerintah juga tengah mengebut pembahasan Rancangan Undang-undang Kewirausahaan demi memudahkan masyarakat berusaha. “Mudah-mudahan menunjukkan betul-betul dukungan kepada

Karena itu Ara menegaskan, Indonesia beruntung punya Jokowi yang memberikan ruang dan kebijakan yang jelas tanpa basa-basi. Namun, anggota DPR yang membidangi keuangan dan perbankan itu mengharapkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Kerja juga mengerti keinginan kepala negara yang pernah menjadi gubernur DKI itu. “Sekali lagi ini pembelajaran bagi demokrasi kita, saya pikir tak boleh ada lagi ke depan menteri yang tidak mengerti dan paham presidennya mau ke mana, pro-UKM atau tidak. Saya pikir ini sangat memprihatinkan dan semoga tak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” paparnya.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait saat diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (PDNI), Jokowi Pro UMKM?” di Media Center DPR, Jakarta, Kamis 29 November 2018.

Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia menyatakan investor asing tidak akan kabur meski aturan relaksasi DNI dicabut. "Investor itu investor kecil, tidak ada hubungannya dengan investor besar," kata Bahlil. Menurut dia, jika relaksasi DNI tetap dilakukan maka akan menghancurkan UMKM. Pasalnya, UMKM akan kesulitan bersaing dengan investor asing. Bahlil mengungkapkan, seharusnya pemerintahan meningkatkan UMKM, dengan cara mempermudah aturan, peningkatan skill, pembiayaan yang lebih mudah dan penyiapan market-nya.





Head to Head Jokowi-Prabowo Kembali Terulang



Head to head akan terulang kembali antara Prabowo Subianto melawan Joko Widodo (Jokowi). Prabowo berpotensi kuat untuk melawan Jokowi.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dihadapkan pada kenyataan tidak ada satupun partai politik (parpol) yang bisa mengusung calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) sendiri. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu, mengisyaratkan ambang batas pencalonan presiden alias *presidential threshold* (PT) 20 persen.

Parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung pasangan capres 2019 harus memiliki 20 persen atau 112 kursi di DPR dan setara dengan 25 persen suara nasional berdasarkan perolehan suara Pemilu 2014. Akankah ada calon tunggal atau petahana melawan kotak kosong di Pilpres 2019?

Persoalan ini menjadi topik bahasan dalam diskusi “Lima Parpol di Luar Pengusung Jokowi Membentuk Dua Poros Baru?” di ruang diskusi Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Maret 2018.

Berdasar hasil Pemilu 2014, ada sepuluh partai politik yang berhak mengusung capres dan cawapres. Satu, dua, hingga tiga poros, bisa terbentuk asal memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Jansen Sitindaon

melihat adanya tanda-tanda Jokowi akan maju sebagai capres 2019 tanpa perlawanan. Jansen berpendapat, menjadi suatu keanehan bila petahana hanya melawan



kotak kosong atau maju sebagai capres tunggal. “Kalau terbentuk dua poros saja, menurut saya juga masih aneh,” kata Jansen.

Masih ada waktu bagi partai politik yang belum memutuskan pilihan untuk merapat ke kubu petahana, maupun membentuk poros baru. Syaratnya tetap harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Poros baru bisa terbentuk dengan mengusung capres dan cawapres lain, selain Jokowi dan Partai Gerindra yang hanya membutuhkan satu partai lagi untuk menjagokan paslon. Menurut Jansen, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpeluang membentuk poros ketiga. Meski demikian, butuh figur tepat untuk diusung sebagai capres dan cawapres oleh poros ketiga nanti.

“Tanpa figur yang tepat, membungkuk di akar rumput pun sulit mencapai kemenangan. Paling jauh hanya sekitar lima hingga tujuh persen suara saja yang bisa didapat,” ungkap Jansen.

Anggota DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf optimistis tidak akan terjadi calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilpres 2019. Sebab, PKS bersama Partai Gerindra saja, sudah bisa mengusung satu pasangan capres dan cawapres. Sejak awal Partai Gerindra sudah sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Selain PKS dan Partai Gerindra, lanjut Muzammil, partai lain seperti PAN juga berpeluang untuk bergabung mengusung calon yang sama. Karena itu, PKS tidak risau dengan wacana kotak kosong maupun poros ketiga yang berkembang di masyarakat. Tanpa bermaksud mencampuri 'dapur' partai lain di tengah wacana poros ketiga, adanya kepentingan coattail effect semua partai yang ingin mengusung kader sendiri tidak bisa dikesampingkan.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf saat menjadi pembicara diskusi "Lima Parpol di Luar Pengusung Jokowi Membentuk Dua Poros Baru?" di Media Center Parlemen, Kamis 22 Maret 2018.

Menurut dia, PKS siap berkoalisi dengan siapa pun termasuk Partai Gerindra untuk membangun poros baru dan berhadapan dengan calon petahana Joko Widodo.

“Kami menyatakan insyaallah minimal dua calon, karena ada PKS dan Partai Gerindra yang akan mengusung calon kedua,” kata Muzammil.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai tidak akan terjadi kotak kosong di Pilpres 2019. Menurut Pangi, salah satu penyebabnya adalah elektabilitas Jokowi yang tidak kunjung aman untuk melaju sebagai capres petahana dan tunggal. Pangi menjelaskan elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih di bawah angka 60 persen.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (tengah) saat menjadi narasumber diskusi “Lima Parpol di Luar Pengusung Jokowi Membentuk Dua Poros Baru?” di Media Center Parlemen, Kamis 22 Maret 2018.

“Jadi, elektabilitas untuk petahana yang aman itu di atas 60 persen,” kata pria yang karib disapa Ipang, itu. “Maka berdasar berbagai survei, elektabilitas Jokowi yang masih di bawah 60 persen itu belum aman,” tambahnya.

Selain soal elektabilitas belum aman, Pangi menilai kemesraan Partai Gerindra dan PKS yang secara komposisi kursi mencukupi syarat ambang batas pencalonan presiden, menjadi sebuah isyarat mereka akan bersama-sama mengusung paslon sebagai penantang petahana.

Menurut Pangi lagi, tidak mungkin pula Jokowi dan Prabowo akan bergabung dalam satu poros pada Pilpres 2019 nanti. “Head to head akan terulang kembali antara Prabowo melawan Jokowi. Prabowo berpotensi kuat untuk melawan Jokowi,” kata Ipang.

Atas dasar berbagai alasan itu, Pangi meyakini tidak mungkin terjadi calon tunggal pada perhelatan Pilpres 2019 nanti. “Jumlah kursi Partai Gerindra dan PKS di DPR sekarang ini saja sudah bisa mengusung calon sendiri, sehingga tidak mungkin ada calon tunggal,” tuntasnya.





Kebijakan Rekomendasi 200 Mubalig Tuai Polemik



Keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig menuai protes. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencabut kembali rekomendasinya itu. Anggota Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, rekomendasi Kemenag terhadap ulama yang layak mengisi ceramah hanya membuat gaduh. Kriteria yang digunakan Kemenag dalam memilih para penceramah tidak jelas.

Menurut Politikus Partai Golkar itu, mayoritas anggota komisi keagamaan dan sosial di Senayan meminta Lukman Hakim Saifuddin untuk mencabut keputusannya. "Kami minta Menag hentikan daftar itu," pinta Deding dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema 'Di Balik Rekomendasi 200 Mubalig' di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Deding mengapresiasi usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran paham radikalisme. Menurut dia, publikasi daftar ulama hanya menimbulkan polemik, sebab ini merupakan hal yang baru di tengah masyarakat. “Pada masa Orde Baru hanya ada daftar ulama yang masuk dalam daftar negatif, karena dianggap radikal atau keras, tetapi itu tidak dipublikasikan seperti sekarang. Cukup aparat saja yang tahu,” jelas Deding.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak (kanan) dan Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno dalam diskusi Dialektika Demokrasi: 'Di Balik Rekomendasi 200 Mubalig' di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Politikus yang juga putra ulama besar Jawa Barat, KH Toto Abdul Fatah itu, mengatakan pemerintah sebaiknya hanya mengatur kriteria mubalig yang ingin direkomendasikan dan berkoordinasi dengan organisasi

kemasyarakatan (ormas) keagamaan terlebih dahulu. “Saya kira ulama, khatib, mubalig sudah memenuhi kriteria pemerintah. Tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas keilmuan dan komitmen kebangsaan mereka, dan itu kami serahkan ke lembaga dakwah yang ada di ormas-ormas Islam saat ini. Tentu mereka sudah punya korps mubalignya, termasuk pelatihan dan pendistribusian mubalig ke Tanah Air,” kata Deding.





**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak, dalam diskusi Dialektika Demokrasi: 'Di Balik Rekomendasi 200 Mubalig' di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan tradisi mubalig di Indonesia tumbuh secara alami dan natural. Menurutnya, sebutan itu diberikan masyarakat kepada perseorangan berdasarkan perbuatan mereka seperti menyampaikan kebaikan. "Makanya, ketika ada rilis 200 mubalig, wajar gaduh karena dari dulu sebutan ustaz, khatib, mubalig, tidak pernah lahir dari negara. Mereka yang mendapat sebutan mubalig rata-rata selain dinilai saleh, juga memiliki pesantren dan masjid. Mereka adalah mubalig yang tinggal di sekitar masyarakat," kata Adi.

Namun begitu, pemerintah tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena menerbitkan rilis tersebut. Menurutnya, seorang mubalig memang harus memiliki kompetensi keagamaan. “Ini penting untuk menjawab keraguan bahwa sekarang banyak yang belajar agama dari *YouTube*, film, *Facebook* dan kemudian dianggap satu kebenaran yang tidak bisa ditafsirkan oleh mubalig lain. Ini yang disebut fenomena belajar agama tanpa masjid,” imbuhnya.





UU POM Bukan Hantu



Persoalan obat dan makanan di tengah masyarakat disinyalir terkait erat dengan perang dagang antara produk lokal dan impor. Persoalan ini patut diduga bukan hanya masalah kesehatan konsumen, melainkan dunia bisnis.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Masalah ini dikupas tuntas dalam Forum Legislasi “Hindari Makanan Bercacing, RUU POM Rampung Sebelum Ramadan?” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2018.

Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Yusuf Macan Effendi memastikan RUU POM bukan untuk melemahkan industri kecil di dalam negeri bersaing di pasaran. Mantan wakil gubernur Jawa Barat yang karib disapa Dede Yusuf itu, meminta masyarakat termasuk pelaku industri kecil tidak perlu khawatir. Menurut dia, walaupun ada industri kecil yang merugikan

konsumen melalui produknya, maka akan diberikan pembinaan sebelum diambil tindakan tegas. Dalam UU POM, pembinaan dilakukan agar industri kecil tersebut semakin kuat untuk bersaing di pasaran. RUU POM hadir untuk mengawasi, dan membina. “Bukan seperti hantu untuk menakut-nakuti,” kata Dede.



DPR segera memetakan siapa pemegang regulasi dan operator dalam hal pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pemisahan diperlukan untuk mencegah adanya pihak yang superboddy yang bisa melemahkan fungsi pengawasan. RUU POM didesain seperti UU Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja bertindak sebagai regulator, sementara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selaku operator.

Urgensi terhadap RUU POM sebagai fungsi pengawasan adalah pengambilalihan peran-peran badan terkait dari BPOM dengan pembagian peran secara berimbang. Dede tidak ingin BPOM mengambil peran Kementerian Kesehatan terkait obat yang harus melewati izin Kemenkes. Sebab, belum tentu setiap obat harus lewat izin Kemenkes. Di sinilah perlunya pembagian peran.

Terkait dengan gimik market, BPOM diminta untuk tidak menggelar konferensi pers soal temuan yang hanya berdasarkan dugaan-dugaan terkait bahaya makanan, obat, kosmetik dan produk lainnya. Rilis informasi kepada masyarakat semestinya dilakukan saat data temuan sudah 100 persen, agar tidak ada dugaan yang memengaruhi persepsi publik yang berpengaruh negatif terhadap suasana market suatu produk.

Kearifan demikian menjadi penting karena memasuki perang dagang saat ini, dengan hanya diduga berbahaya atau mengandung bahan tertentu, maka akan ada produk kompetitor yang akan naik. Sementara produk yang diduga tersebut langsung turun drastis, bahkan hilang di pasaran.

Dalam era perang dagang saat ini, telah berlaku secara global bahwa propaganda apa pun akan dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan bisnis. Alih-alih masuk ke ranah tersebut, BPOM mesti teguh dengan tugasnya, yakni memastikan kesehatan sebuah produk makanan, minuman, kosmetik, dan lain-lain.

Meski ditargetkan rampung pada Ramadan 2018, proses legislasi RUUPOM diakui masih pada tahap mendengarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholder*. Namun demikian, Komisi IX DPR yakin UU POM dibutuhkan untuk menguatkan fungsi pengawasan dan memastikan industri lokal tidak mati di tengah perang dagang sekarang.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Rianto Nugroho berpendapat, perang dagang sekarang ini tidak dengan berhadap-hadapan membawa senjata. Dia menegaskan, perang terjadi secara asimetris yaitu dengan senjata kimia melalui produk makanan, obat, kosmetik, dan sebagainya.

Dalam literasi politik, perang asimetris juga diartikan sebagai perang isu, baik secara daring (dalam jaringan) maupun nyata. Kegaduhan industri pascatemuan adanya cacing di dalam produk makanan ikan makarel yang berdampak pada ketakutan konsumen dan membabat angka penjualan produk tersebut, bisa menjadi contoh dari perang Asimetris jika ternyata isu cacing adalah hoaks atau fakta lain dari sudut pandang ilmu kesehatan.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi IX DPR Yusuf Macan Effendi dalam diskusi Forum Legislasi: "Hindari Makanan Bercacing, RUU BPOM Rampung Sebelum Ramadan" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2018.

Karena itu, yang terpenting dalam RUU POM adalah membuat produk rakyat, semua pelaku usaha aman. Memberdayakan usaha produk lokal, dan masyarakat mendapat jaminan kepastian hukum atas produk obat dan makanan yang beredar di pasaran.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi IX DPR Yusuf Macan Effendi dalam diskusi Forum Legislasi: "Hindari Makanan Bercacing, RUU BPOM Rampung Sebelum Ramadan" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2018.

Dengan demikian, rumor UU POM adalah ancaman bagi industri kecil ataupun produk lokal mestinya terbantahkan. Termasuk, rumor soal pelemahan BPOM yang justru membalikkan semangat RUU POM. "Adanya UU POM pada hakekatnya untuk memberikan kewenangan kepada BPOM guna melakukan sistem pengawasan yang efisien dari hulu hingga hilir," kata Rianto.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Rianto Nugroho dalam diskusi Forum Legislasi: "Hindari Makanan Bercacing, RUU BPOM Rampung Sebelum Ramadan" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2018.

"Undar.g-Undang POM bukanlah ancaman bagi industri kecil," kata Rianto.





Darurat Narkoba, Modus Kian Canggih Tetapi Aturan Masih Kuno



Narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyatakan, Indonesia darurat narkoba. Modus kejahatan penyelundupan maupun peredaran narkoba di Indonesia semakin canggih. Potensi pasar yang besar membuat para bandar narkoba dari dalam dan luar negeri, seakan berlomba-lomba memasarkannya di Tanah Air.

Memberantasnya tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergitas semua lini stakeholders sangat dibutuhkan. Payung hukum pemberantasan narkoba juga harus kuat. Muncul kebutuhan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seiring masifnya peredaran barang haram tersebut di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersama pemerintah bertugas membuat undang-undang (UU), harus merespons aspirasi yang muncul tersebut guna memperkuat pencegahan, penindakan, dan penumpasan narkoba yang merupakan salah satu kejahatan luar biasa itu.

Muncul pertanyaan, seberapa penting revisi UU Narkotika itu dilakukan. Apakah dengan revisi UU Narkotika, pencegahan maupun penindakan semakin kuat.

Forum Legislasi, sebuah ruang dialog kerja sama Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengupas tuntas persoalan itu dalam diskusi bertajuk 'Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal'.

Diskusi yang digelar di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018 itu menghadirkan dua narasumber yang berkompeten, yakni Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo, dan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengajukan draf revisi UU Narkotika. dan pemberantasan narkotika itu.

'Urgensi Revisi
UU Narkotika,
Pengawasan dan
Penindakan
yang Ideal'.



Revisi aturan itu penting karena melihat perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi belakangan ini. Firman mengkritik sikap pemerintah yang menyatakan masih belum mau merevisi aturan pencegahan dan pemberantasan narkoba itu.



Firman mempertanyakan apakah pemerintah tidak pernah melihat bahwa UU Narkotika ini masih lemah. Usulan memasukkan revisi UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR juga sudah pernah dilakukan. Hanya saja, pemerintah menyampaikan biarkan UU ini menjadi inisiasi eksekutif. “Namun, sampai saat ini belum juga selesai,” kritik Firman dalam diskusi tersebut.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Wakil Ketua Baleg DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo saat memberikan paparan diskusi 'Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal' di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018.

Firman memandang UU Narkotika yang ada sekarang ini sudah jauh ketinggalan. Menurut dia, UU Narkotika itu belum sejalan dengan seruan pemerintah soal Indonesia darurat narkoba. Modus kejahatan narkoba di Indonesia pun semakin canggih. Ditambah lagi wilayah geografis

yang luas, mulai laut, darat dan udara, tidak jarang menjadi surga empuk bagi penyelundup memasukkan barang haram tersebut ke Tanah Air. Sudah pasti, aturan yang kuat sebagai landasan hukum bertindak sangat diperlukan.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil saat memberikan paparan diskusi 'Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal' di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018.

Politikus yang dikenal vokal ini memandang salah satu yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Narkotika itu adalah sanksi terhadap aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkoba. Berkaca dari berbagai fakta di lapangan, Firman menyebut masih banyak oknum yang terlibat kejahatan narkoba. Firman mendorong pemberian sanksi berat terhadap oknum aparatur negara, yang sengaja membiarkan maupun membantu upaya

penyelundupan narkotika ke Indonesia. Sanksi itu harus bisa memberikan efek jera, supaya perbuatan pidana tidak terulang.

Selama ini, sanksi pidana terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba belum memberikan efek jera. Karena itu, banyak oknum aparat yang ikut membantu penyelundupan narkoba ke Indonesia. Selain pidana, Firman mengusulkan pemberian sanksi sosial kepada oknum aparat yang terlibat kejahatan narkoba. Sanksi itu bisa berupa denda dan kerja bakti membersihkan masjid selama satu tahun. Hal ini semata-mata untuk membuat jera para pelaku.

“Sanksi harus memberikan efek jera kepada siapa pun. Sanksi sekarang ini tidak bisa membedakan pengedar, gembong, ataupun produsen. Justru malah yang ditangkap ini yang kecil-kecil,” paparnya.

Firman berpendapat, persoalan perkembangan jenis narkotika tidak boleh disepelekan. Saat ini, sudah ada 800 jenis narkoba di dunia. Sebanyak 71 jenis di antaranya sudah masuk di Indonesia. Persoalannya, UU Narkotika di Indonesia baru mengatur tentang 16 jenis narkoba.

Sudah sepantasnya, UU Narkotika yang baru nanti menyesuaikan dengan perkembangan. Perlu ada kejelasan, apakah jenis narkoba yang belum diatur itu digunakan untuk kepentingan kesehatan, atau malah nanti disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Firman Subagyo (kanan) saat memberikan paparan diskusi "Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan dan Penindakan yang Ideal" di Media Center DPR, Serayan, Jakarta, 20 Maret 2018.

Lebih lanjut, Firman berharap hasil revisi UU Narkotika nanti bisa memudahkan gerak penegak hukum dalam melakukan pemantauan dugaan penyelundupan narkoba dari negara-negara pemasok. Firman mengusulkan, Polri perlu menempatkan atasannya di negara-negara yang terindikasi menjadi asal penyelundup narkoba, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Tiongkok. Penempatan atase itu memudahkan koordinasi dari hulu.

“Ketika mendapat informasi sudah ada gerak-geriknya untuk melakukan penyelundupan, kita bisa langsung bergerak untuk mengamankan dan tidak menunggu lagi. Ingat, kita memiliki 17 ribu pula, dan banyaknya pelabuhan tikus yang tidak terjangkau,” kata Firman.

Berkaca dari berbagai persoalan tersebut, Firman mendesak pemerintah segera mengajukan revisi UU Narkotika. Revisi itu harus sejalan dengan perkembangan dan kecanggihan kejahatan narkotika global.

“Kalau tidak, DPR siap mengambil alih inisiatif revisi UU Narkotika. UU Narkotika sudah sangat mendesak untuk segera diperbarui guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba,” tuntas Firman.

“Namun, sampai saat ini belum juga selesai,” kritik Firman dalam diskusi tersebut.

Senada dengan Firman, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil memandang UU Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika tidak cukup lagi menangkal masif dan sistemiknya peredaran narkotika di Indonesia. Banyak jenis narkoba yang belum masuk dalam UU yang disahkan pada 2009 itu. Revisi UU nanti harus memasukkan jenis-jenis narkotika baru yang belum masuk.

Menurut Nasir, Indonesia menjadi pasar utama perdagangan internasional narkoba. Pada Januari – Februari 2018, misalnya, aparat TNI, Polri, BNN dan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2,6 ton narkoba ke Indonesia. Namun, persoalan dalam penegakan hukum kasus narkoba di Indonesia masih terjadi.

Nasir mencontohkan, sanksi penyalahgunaan narkoba yakni Pasal 111 dan Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 masih seperti “pasal keranjang”. Pemakai, pemilik, penyimpan, semua diatur dalam pasal itu. Pengadilan tidak bisa membedakan mana pengguna, sindikat, dan bandar. “Maksudnya, pasal yang menyatakan sanksi di UU Narkotika itu pasal 111-112, itu adalah pasal keranjang. Sebab, semua ada di situ baik yang memakai, memiliki, dan menyimpan,” ungkap Nasir dalam diskusi ini.

Persoalannya, regulasi belum mengatur hukuman secara adil antara pengguna dan pengedar narkoba. Dalam pandangan Nasir, pemakai merupakan korban. Pengedar adalah pelaku. Namun, dua katagori ini, sanksinya sama yakni dipenjara. Jadi, pasal ini perlu direvisi agar tepat sasaran dalam mengatasi bahaya narkoba.

Selain itu, Nasir juga meminta agar kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) direvisi. Hal itu terkait hubungannya dengan lembaga lain yang erat kaitannya dengan pemberantasan narkoba seperti, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.



Tarik Ulur Revisi KUHP Tak Berujung



Pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak kunjung tuntas. Beragam dinamika terjadi saat pembahasan revisi yang dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beberapa pasal masih menjadi polemik. Contohnya, pasal yang mengatur penodaan agama, hukuman mati, perzinahan, kumpul kebo, perbuatan cabul sesama jenis, serta penghinaan kepada kepala negara. Polemik harus disudahi, karena tujuan akhirnya adalah adanya sebuah aturan hukum tegas dan adil, yang tidak melanggar konstitusi.


Forum Legislasi “Polemik Revisi UU KUHP” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Maret 2018, mengupas apa dan bagaimana idealnya KUHP, UU warisan zaman penjajahan kolonial Belanda, itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid berpendapat polemik revisi KUHP khususnya perluasan pasal kesusilaan mestinya tidak terjadi bila pandangan setiap pihak berdasar kepada Pancasila.

dari senayan untuk indonesia



Menurut Sodik, Pancasila lahir dari nilai-nilai agama dan budaya yang memang ada di Indonesia. Sumber-sumber maupun nilai-nilai budaya dan agama itu mengkristal menjadi Pancasila. Indonesia merupakan negara yang berideologikan Pancasila dan secara otomatis menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sebagai konsekuensinya, pembentukan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak akan lepas dari kedua aspek tersebut.



"Banyak orang merasa lebih Pancasilais tetapi kadang-kadang tidak implementatif. Penerapan nilai-nilai budaya, agama, berbasis Pancasila itulah bagian dari masyarakat Pancasilais, dan itulah bagian dari NKRI," kata Sodik.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengingatkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam proses revisi KUHP. Pemerintah bersama DPR harus memberikan perhatian besar demi kesempurnaan revisi UU ini.

Nasir ingin UU KUHP itu dikerjakan semaksimal mungkin agar menjadi karya agung dalam hukum nasional Indonesia. Tidak mesti terburu-buru menyelesaikan UU itu. Terlebih jika memaksa harus tuntas sebelum 2018. Bukan sikap yang bijaksana tentunya.

Dari segi sosial keagamaan, Indonesia adalah negara berketuhanan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan UUD NRI 1945 sebagai dasar negara. Namun, dalam perkembangannya dan seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia memasuki kondisi neoliberalisme nilai-nilai sosial.

Dalam kondisi neoliberalisme, publik berusaha menghilangkan peran negara terhadap warga negaranya sendiri. Situasinya, warga tidak ingin negara terlalu mencampuri urusan pribadi mereka. "Ajaran neoliberal inilah yang menghilangkan peran negara dalam urusan pribadi seperti LGBT, kumpul kebo dan lainnya. Padahal, dampaknya ini sangat luar biasa," kata Nasir.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi: "Polemik Revisi UU KUHP", Selasa 27 Maret 2018 di Media Center DPR, Senayan, Jakarta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat persoalan pribadi warga negara Indonesia, tidak semuanya positif untuk lingkungan maupun ketahanan negara. Adanya perilaku penyimpangan seksual seperti hubungan sesama jenis menjadi bukti persoalan pribadi setiap individu bagi lingkungannya tidak selalu positif.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis memberikan *warning* keras terkait persoalan perzinahan dan LGBT. Menurut Margarito, perangkat negara dalam keadaan tidak waras, bila melegalkan perzinahan dan LGBT.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi: "Polemik Revisi UU KUHP", Selasa 27 Maret 2018 di Media Center, DPR, Senayan, Jakarta.

"Sesama kambing jantan tidak akan bersetubuh. Masa manusia sesama jenis mau bersetubuh?" kata Margarito dalam diskusi hangat tersebut.

Margarito berpandangan hubungan seksual sesama jenis bertentangan norma sosial dan juga dengan kodrat manusia di semua ajaran agama. Jadi, sudah cukup alasan pemerintah dan DPR menolak LGBT.

Selain persoalan perzinahan dan LGBT, Margarito berpandangan munculnya pasal larangan penghinaan terhadap presiden justru mempertegas kecenderungan feodalisme, tirani dan menciptakan monster pidana bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, dunia selama berabad-abad terus memperjuangkan antitirani. DPR dan presiden tak bisa dipersonalisasi.

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti pesismistis revisi UU KUHP tuntas 2018. Bila selesai, Bivitri tidak yakin substansi KUHP hasil revisi menjadi produk hukum yang lebih baik dari sekarang. Menurut Bivitri, soal waktu penyelesaian revisi KUHP juga harus diperhatikan.

Meskipun niat baik merevisi KUHP tetap harus dihargai. Bivitri memandang yang tidak kalah penting harus dipersiapkan adalah dampak hukum pelaksanaan teknis dan infrastruktur penunjang jika aturan diterapkan.

“Misalnya, jika semakin banyak orang dipidana dan dipenjarakan, apakah lapas sudah siap menampung mereka?” kata Bivitri.

Praktisi hukum pidana Universitas Tri Sakti Abdul Fikar Hajar mengatakan hukum pidana era sekarang, sudah semakin maju ditambah dengan adanya kebebasan informasi publik. Bahkan, ada kemauan untuk menyatukan kodifikasi hukum pidana sebagai upaya dekolonisasi dari UU buatan Belanda menjadi UU produk Indonesia sendiri.

Isi KUHP buatan Belanda juga tidak semuanya negatif dan mesti dilihat riwayat kelahirannya. Untuk kasus penghinaan kepada kepala negara misalnya, UU ini dibuat di masa kerajaan di mana rakyat dilarang menghina raja. KUHP juga belum menyentuh pasal perzinahan di luar ikatan pernikahan, tetapi bukan berarti lupa total mengatur persoalan asusila. Yang terpenting, aturan di KUHP kelak tidak bertentangan dengan UU yang lain seperti UU Terorisme, UU Tipikor, UU Narkotika dan lain-lain.





Perlu Terobosan Hukum Atur Cakada Korupsi



Persoalan korupsi masih menjadi momok mengkhawatirkan di Indonesia. Korupsi sudah merambah banyak lini, tidak terkecuali calon kepala daerah (cakada) yang akan berkompetisi di Pilkada 2018. Berdasar data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2018, sudah ada yang berpotensi 90 persen menjadi tersangka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah KPK menjerat cakada menjadi tersangka korupsi. KPK diharapkan lebih banyak bertindak ketimbang mengumbar data ke publik tanpa ada tindakan, terlebih ketika menjelang pencoblosan Pilkada 2018 yang jatuh pada 27 Juni 2018.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai peringatan KPK soal cakada yang berpotensi menjadi tersangka korupsi merupakan langkah tepat untuk menekan praktik politik uang atau *money politic* di pilkada. Para peserta pilkada semestinya berhati-hati supaya tidak terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK maupun menjadi tersangka korupsi.

“Jadi, jangan
lagi sekadar
mengedepankan
hasil survei
popularitas dan
elektabilitas tetapi
lupa meneliti
integritas,” ungkap
Riza.



Persoalan maraknya cakada berpotensi menjadi tersangka korupsi bukan tanpa sebab. Riza menilai ada dua penyebab maraknya korupsi yang melibatkan calon kepala daerah. Pertama, masalah korupsi di Indonesia sangat luar biasa termasuk yang menjerat kepala daerah. Kedua, partai politik (parpol) yang bertanggung jawab mempunyai kekuasaan dan kewenangan mengusung pasangan calon (paslon) masih belum teliti, cermat, dan hati-hati dalam memutuskan sosok yang diusung sebagai cakada.

Riza menjelaskan, dua persoalan ini harus menjadi pelajaran penting bagi partai politik agar lebih berhati-hati dalam mengusung pasangan calon (paslon) cakada. "Hal ini harus menjadi pelajaran parpol agar hati-hati dalam mengusung pasangan calon," kata Riza saat menjadi pembicara diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Regulasi Calon Kepala Daerah Korupsi, Perppu atau Revisi UU?" di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29 Maret 2018.

Pembenahan harus dilakukan oleh parpol untuk mengantisipasi persoalan cakada yang berpotensi terjatuh rasuah. Pertimbangan penentuan cakada yang akan diusung tidak boleh mengesampingkan faktor integritas. "Jadi, jangan lagi sekadar mengedepankan hasil survei popularitas dan elektabilitas tetapi lupa meneliti integritas," ungkap Riza.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini menyesalkan langkah pemerintah meminta lembaga penegakan hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar menunda proses hukum yang menimpa pasangan cakada sampai selesai perhelatan pilkada. Menurut Riza, tidak ada peraturan yang mengatur penundaan sebuah proses hukum bagi siapa pun termasuk cakada.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (tengah) dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Regulasi Cakada Korupsi atau Revisi Undang-Undang" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis 29 Maret 2018.

"Kami keberatan imbauan atau permintaan yang disampaikan pemerintah," tegasnya.

Bagi Riza, kondisi itu sama saja menciptakan ketidaksetaraan warga negara di hadapan hukum. Satu sisi, cakada tidak boleh diproses jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sisi lain, masyarakat atau yang bukan cakada boleh diproses jika diduga terlibat rasuah.

“Jadi, ini seperti berbeda penerapannya padahal semua warga negara. Siapa pun dia sama kedudukannya di hadapan hukum,” kata Riza menegaskan.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan kepada siapa pun, termasuk mereka yang menjadi cakada di Pilkada 2018. Riza menyatakan bahwa hukum berlaku bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum tidak mengenal apakah seseorang itu menjabat presiden, menteri, kepala daerah maupun cakada. “Semua sama kedudukannya di mata hukum,” tegas Riza.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (kiri), Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (kanan) dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Regulasi Cakada Korupsi atau Revisi Undang-Undang” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis 29 Maret 2018.

Dia menyarankan, pemerintah seharusnya menjadi yang terdepan untuk mendorong mengumumkan, memanggil, dan memeriksa cakada yang terlibat korupsi. "Baik itu cakada petahana atau bukan," tegas Riza.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi menyayangkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo ihwal akan ada cakada yang bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Seharusnya pimpinan KPK tidak banyak bicara tetapi banyaklah bertindak.

"Kalau memang bukti-buktinya sudah kuat dan konkret ya tinggal dinaikkan ke tingkat penyidikan," kata Baidowi dalam diskusi itu.

Pernyataan pimpinan KPK itu, lanjut Baidowi, cukup membuat gaduh dan memosisikan diri sebagai pengamat politik. Menurutnya, pimpinan KPK seharusnya tidak usah mengeluarkan pernyataan yang dapat membuat kegelisahan, kecurigaan bahkan kegaduhan baru.

Sisi lain, Baidowi menilai pernyataan pemerintah agar menunda proses hukum yang diduga melibatkan cakada hanya sebatas imbauan. Sebagai anggota koalisi pemerintahan, kata dia, PPP sudah mengingatkan sebenarnya imbauan itu bisa dianggap tidak tepat. Sebab, nanti pemerintah bisa dianggap melakukan intervensi terhadap KPK.

Meskipun begitu, KPK juga dalam posisi yang tidak tepat mengumbar bahwa akan ada cakada yang

segera ditetapkan sebagai tersangka. "Cuma ketika kami konfirmasi kepada beliau, ada pemilahan kalau misalnya OTT tidak bisa ditunda-tunda. Jika penyidikan dan fakta hukumnya kuat juga tidak bisa ditunda," katanya.

Lebih lanjut, Baidowi menilai perlu dilakukan terobosan hukum soal cakada yang menjadi tersangka korupsi.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi (kiri), Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria (kanan) dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk "Regulasi Cakada Korupsi atau Revisi Undang-Undang" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kamis 29 Maret 2018.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang lebih menyayangkan kegaduhan soal polemik pengusutan cakada yang berpotensi menjadi tersangka korupsi di masa Pilkada 2018. Salang berpendapat, DPR harusnya dari awal menyadari untuk melakukan sebuah terobosan agar

persoalan ini tidak menjadi polemik. Pengaturan penundaan proses hukum terhadap cakada yang menjadi tersangka korupsi harus diperbaiki secara komprehensif.

Menurut Salang, jalan keluar dari persoalan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Pilkada, namun hal itu tidak bisa sekarang mengingat masa tahapan pesta demokrasi memilih kepala daerah sudah berjalan. “Kalau pengen revisi UU Pilkada, maka sebaiknya dilakukan setelah Pilkada 2018 selesai. Hasil dari revisi itu ditetapkan pada pelaksanaan pilkada serentak berikutnya,” kata Salang.





Fleksibilitas Cuti Capres Petahanan Saat Kampanye



Ketika petahana bertempur di Pemilihan Presiden (Pilpres), dia harus berada di nol kilometer dengan calon lainnya. Alhasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sepakat calon presiden (capres) petahana harus cuti saat berkampanye Pilpres 2019.

Presiden dan wakil poresiden (wapres) petahana yang menjadi peserta Pilpres 2019 tetap mendapatkan kekuasaannya secara utuh. Hanya saja, mereka harus cuti ketika berkampanye.

Selain fasilitas dasar yang melekat pada diri presiden dan wapres seperti pengamanan, mereka tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Hince Pandjaitan menyatakan cuti petahana pilpres memiliki perbedaan fundamental dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Demokrat itu menjelaskan cuti petahana di pilpres hanya dilakukan

pada hari dan jam tertentu, atau di saat kampanye. Dalam pilkada, petahana harus mengambil cuti sepanjang masa kampanye.

“Cuti menjadi kewajiban untuk membuat batas yang jelas antara status sebagai seorang presiden atau wakil presiden, sekaligus sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,” papar Hinca dalam Dialektika Demokrasi “Aturan Capres Cuti, Fleksibel atau Permanen, Siapa Untung?” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 April 2018.

Menurut Hinca, dalam Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu, sudah jelas dinyatakan bahwa presiden dan wapres petahana yang akan melaksanakan kampanye diharuskan mengambil cuti. Namun, dalam menghadapi Pilpres 2019, Jokowi tidak perlu takut karena kampanye permanen baginya telah berlangsung sejak ia terpilih di Pilpres 2014 lalu. Sejak Jokowi terpilih menduduki jabatan politik melalui pemilu sebagai presiden pada 2014 lalu, yang bersangkutan selalu menerapkan prinsip-prinsip *marketing* politik dalam gayanya memerintah.

"Jokowi juga membuat kebijakan dan berusaha menampilkan kesan baru dalam berpolitik," ujar Hinca.

Menurut Hinca, berdasar hukum tata negara, jabatan presiden tidak boleh mengalami kekosongan. Kampanye dan pemilu bukanlah keadaan darurat sehingga

jabatan pelaksana tugas presiden tidak diperlukan pada saat pesta demokrasi. Hanya saja, mengingat cutinya capres petahana adalah amanat UU, maka perlu diatur ketentuan cuti yang fleksibel.



“Ketika presiden tempur di pilpres, dia harus berada di nol kilometer dengan calon lainnya,” pungkas Hince.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan berdasar tinjauan sistem ketatanegaraan, presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga selaku kepala negara. Cuti presiden tidak bisa disamakan dengan cuti kepala daerah yang akan maju lagi dalam pertarungan pilkada.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III DPR Hince Panjaitan (kanan) memberikan paparan dalam Dialektika Demokrasi: Aturan Capres Cuti Fleksibel Atau Permanen Siapa yang Untung?, Kamis 5 April 2018, di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Cutinya capres petahana Pilpres 2019 dalam hal ini Presiden Jokowi juga tidak menyebabkan kekosongan pemerintahan. Sebab, ketika presiden cuti kampanye sebagai capres, maka tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan oleh

wakil presiden. Sementara wapres bukanlah wakil kepala negara.

Menurut Syarief, tugas presiden dalam keadaan darurat dan membutuhkan keputusan selaku kepala negara, tidak bisa digantikan oleh wapres. Menurutnya, tugas kepala negara antara lain memberikan grasi termasuk menyatakan negara dalam keadaan darurat.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarief Abcullah Alkadrie (tengah) memberikan paparan dalam Dialektika Demokrasi: Aturan Capres Cuti Fleksibel Atau Permanen Siapa yang Untung?, Kamis 5 April 2018, di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Bila presiden petahana cuti, dan terjadi yang menyangkut kepentingan negara dan hanya bisa dilaksanakan kepala negara, tentu itu menjadi persoalan,” paparnya.

Syarif berpesan yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Syarif, andai terjadi hal yang tidak diinginkan selama presiden cuti, maka akan timbul persoalan lain. Maka dari itu, cuti bagi capres petahana tidaklah wajib. “Mari utamakan kepentingan negara dan bangsa yang lebih besar,” ungkap legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) itu.

Sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan cuti capres petahana bersifat tidak wajib. Cuti dapat diajukan sesuai jadwal yang diinginkan sehingga capres petahana Pilpres 2019 bisa mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sekretariat Negara (Setneg) mengenai pilihan waktu akan berkampanye di tengah masa kampanye yang ditetapkan KPU. Hal demikian sesuai dengan Pasal 281 dan 310 UU Pemilu.

“Jadi, presiden memang memiliki hak cuti saat kampanye, tetapi sifatnya tidak wajib. Beda dengan pilkada. Kalau pilkada itu wajib dia cuti selama kampanye, mau dipakai atau tidak itu terserah calon kepala daerahnya,” kata Riza.

Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan cuti yang dilakukan presiden dan wapres jangan bersamaan. Hal ini supaya tidak terjadi kekosongan. “Makanya nanti harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan peraturan KPU,” paparnya.

Riza sependapat bahwa presiden dan wapres masih bisa menggunakan fasilitas negara, seperti pengamanan termasuk mobil kepresidenan. Kendati demikian Riza mengingatkan bahwa yang tidak boleh digunakan adalah pesawat kepresidenan. Presiden juga tidak boleh menggunakan Istana Negara untuk berkampanye.





Duh, Nasib Ojek Online di Tangan Aplikator



Persoalan aturan ojek *online* belum tuntas. Pengemudi masih tidak berdaya saat berhadapan dengan aplikator. Solusi tepat dibutuhkan untuk membuat ojek online memiliki kepastian hukum. Persoalan itu juga disampaikan perwakilan pengunjung rasa ojek *online* bersama Forum Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) saat bertemu pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung parlemen, Senin 23 April 2018.

Sejumlah tuntutan disampaikan kepada parlemen. Bagaimana respons pemerintah? Apa solusinya? Semua dibahas dalam diskusi bertajuk “Solusi Ojek Online, Revisi UU LLAJ atau Perpres?” di Media Center DPR, Jakarta, Selasa 24 April 2019.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi mengakui, keberadaan ojek *online* sebagai alat transportasi belum memiliki aturan yang jelas. Namun, sebelum ada payung hukum dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dipersilakan membuat peraturan daerah (perda) untuk menunjukkan keberpihakannya kepada warga di

keberpihakannya kepada warga di wilayahnya yang memiliki aktivitas harian sebagai ojol.

Menurutnya, pemda bisa menggunakan Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pijakan untuk membuat aturan soal ojek daring di wilayahnya masing-masing. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terobosan hukum itu, dapat membantu pengemudi ojek *online* dalam bekerja.

“Upaya ini bisa dilakukan untuk mengisi payung hukum selama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya (UULLAJ) belum direvisi. Karena dalam undang-undang ini, belum mengakomodasi sepeda motor masuk dalam katagori alat transportasi umum,” katanya.

“Jadi sepeda motor itu membunuh lebih besar daripada narkoba. Masa kita mau merevisi UU yang akan akomodasi motor sebagai angkutan umum,” kata Budi Setiadi





Kekosongan tak hanya di dalam UULLAJ, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI juga belum secara rigit merumuskan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang ojek daring. Dia lepas tangan, dan menyerahkannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Menurut Budi, persoalan menyangkut aplikasi ini merupakan kewenangan penuh Kemenkominfo. Namun, itupun hanya sekadar mendaftar sebagai layanan aplikasi. Bukan perizinan sebagai ojek *online*.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat diskusi Forum Legislasi: "Solusi Ojek Online, Revisi Undang-undang LLAJ atau Perpres?" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 24 April 2018.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, dampak paling dirasa pengendara ojek *online* akibat tidak adanya payung hukum adalah penetapan tarif sepihak oleh perusahaan aplikasi. Padahal, dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan begitu, kesepakatan kerja harus dibuat secara demokratis antara pekerja dan perusahaan.



**Biro Humas
Pemeritaan
DPR RI**

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi (kiri) saat diskusi Forum Legislasi: Solusi Ojek Online Revisi Undang-undang LLAJ atau Perpres? di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 24 April 2018.

Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya. Sebab, pihak perusahaan aplikasi menentukan semua hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk dalam

penetapan tarif. “Jadi semua harus sadar bahwa ada Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar dari semua peraturan yang ada di negara ini, yaitu ekonomi kerakyatan. Ini prinsip yang mengamanatkan bahwa negara harus hadir dalam persoalan ini,” kata Fary.

Karena itu, dalam upaya perlindungan kepada ojek *online* itu, DPR RI sebagai legislator tak tinggal diam. Politikus dari Partai Gerindra itu memastikan bahwa UU LLAJ akan direvisi. Bahkan, usulan revisi ini sudah disepakati dengan Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja November 2017.

Kini, bahasan revisi UU itu tengah dibahas oleh Badan Keahlian DPR. Revisi tersebut, setidaknya mengatur standar pelayanan minimum (SPM) transportasi daring termasuk ojek *online*. Sebab, meski tidak diatur dalam UU LLAJ, faktanya keberadaan transportasi online telah diakui dan digunakan oleh masyarakat.

Sementara itu, pengamat transportasi Darmaningtyas menilai menyediakan sarana dan fasilitas transportasi publik yang baik lebih tepat daripada memberikan legalitas kepada pengemudi *online*, termasuk merevisi UU LLAJ agar kendaraan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum. Pasalnya, angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia lebih tinggi dibanding kematian karena narkoba. Berdasarkan data dari pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, rata-rata 50 anak bangsa tiap harinya meninggal karena

rata-rata 50 anak bangsa tiap harinya meninggal karena narkoba. Sementara kecelakaan sepeda motor membunuh 55 orang per hari.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat diskusi Forum Legislasi: Solusi Ojek Online Revisi Undang-undang LLAJ atau Perpres? di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 24 April 2018.

“Jadi sepeda motor itu membunuh lebih besar daripada narkoba. Masa kita mau merevisi UU yang akan akomodasi motor sebagai angkutan umum,” kata Darmaningtyas.

Harusnya, lanjut dia, masalah ini jadi perhatian pemerintah sebelum mengambil keputusan untuk merivisi UU yang menjadikan ojek *online* sebagai angkutan umum. Apalagi, di beberapa negara sudah mulai membuat aturan pengurangan sepeda motor, karena tingkat risikonya sangat besar. Seperti Hanoi tahun 2030 sudah bebas sepeda motor.

Kalaupun undang-undang itu akan direvisi, ahli transportasi itu menyarankan agar tidak hanya mengakomodir wilayah tertentu saja, tetapi lebih pada semua wilayah sesuai dengan kepentingan nasional. Saat ini, banyak angkutan-angkutan umum yang mati suri, dan harus ada langkah cepat dari pemerintah untuk melihat masalah ini.

“Saya yakin, dengan adanya perhatian terhadap angkutan umum, angkutan berbasis aplikasi *online* akan ditinggalkan publik.” tutupnya.





Pansus Tak Kuasa Bendung TKA



Kebijakan pemerintah soal tenaga kerja asing (TKA) menuai protes. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA dinilai terlalu memudahkan mereka bekerja di Indonesia. Padahal, kebutuhan kerja warga negara Indonesia (WNI) masih begitu tinggi.

Persoalan ini memicu ketidakadilan distribusi kesempatan kerja antara TKA dan WNI. Polemik ini diperparah lagi oleh temuan TKA yang tidak memiliki *skill* alias *unskill workers*.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai TKA yang tidak punya keahlian akan mengancam tenaga kerja dalam negeri. Fakta ini kontras dengan upaya penanganan pengangguran nasional.

Karena itu, politikus Partai Gerindra itu mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) TKA di DPR. Menurutnya, Pansus TKA diperlukan untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait persoalan tersebut.

“Sebelum persoalan yang mulanya soal kerja ini menjadi masalah sosial budaya dan politik yang lebih luas sehingga memicu konflik, maka perlu sebuah penyelidikan mendalam untuk mencari solusi,” kata Fadli dalam Dialektika Demokrasi “Adu Kuat Pansus Angket TKA” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Mei 2018.

Dia menyebutkan, sesuai Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Nah, sebagai negara yang menganut konsep trias politika, DPR berkewajiban menjamin hak warga, salah satunya mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembentukan pansus bukan karena persoalan pendukung pemerintah maupun oposisi. “Ini adalah persoalan bangsa yang menyangkut kedaulatan Indonesia,” tegas Fadli.



Berbeda dengan Fadli, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ichsan Firdaus justru menolak pembentukan Pansus TKA. Menurutnya, kekhawatiran Fadli telah diantisipasi oleh komisi bidang ketenagakerjaan DPR. Dalam Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dakhiri, Kamis 26 April 2018, lebih mengarah pada pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan TKA.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ichsan Firdaus memberikan paparan saat diskusi bertajuk "Adu Kuat Pansus TKA" di Media Center MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Mei 2018.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, selain lebih sesuai dengan prinsip Indonesia yang memang tidak anti-TKA, kinerja Satgas juga lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan Perpres TKA karena melibatkan lebih banyak pihak ketimbang pansus.

“Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing ini bukan hanya Kementerian Tenaga Kerja tetapi juga ada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ungkap Ichsan.

Sikap dan rekomendasi Komisi IX DPR ini membuat lahirnya Surat Keputusan (SK) Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satgas TKA. Satgas tersebut resmi diumumkan ke publik pada Kamis 17 Mei 2018. Beranggotakan perwakilan dari 24 kementerian/lembaga, dipimpin oleh Direktur Bina Penegakan Hukum Kemenaker dan Direktur Pengawasan dan Peningkatan Keimigrasian. Masa kerjanya selama enam bulan.





Cegah BUMN jadi ATM Pemilu 2019



Biaya politik yang tinggi dan potensi perilaku koruptif dengan menggunakan keuangan negara dalam kompetisi politik, membuat dompet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rentan bocor.

Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan pelat merah dari kepentingan-kepentingan politik. Bahkan, dari kepentingan pencari dana untuk membiayai dan mencapai tujuan politik. Forum Legislasi bertajuk “RUU BUMN Mencegah BUMN jadi ATM jelang Pemilu 2019” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 17 Juli 2018, mengupas tuntas persoalan ini.

Anggota Komisi VI DPR Hamdhani menyatakan kursi komisar dan direksi BUMN adalah episentrum untuk mengamankan BUMN dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta pragmatisme politik.

RUU BUMN yang tengah dibahas DPR akan mengatur soal penempatan direksi dan komisaris BUMN melalui seleksi yang ketat. RUU BUMN diformulasi untuk menguatkan transparansi dan akuntabilitas mekanisme seleksi agar rekam jejak calon direksi dan komisaris BUMN bisa ditelisik dengan terang benderang.

Fraksi Partai Nasdem, lanjut Hamdhani, melalui RUU BUMN berupaya menghilangkan praktik-praktik korupsi dan nepotisme. "Agar uang negara tidak lagi jadi bancakan kerah putih," kata Hamdhani.

Penyehatan BUMN sangat penting. Selain menghindari aliran dana ke arena politik, kondisi BUMN juga tak kunjung kuat sebagai bagian dari pilar pelaku lapangan ekonomi negara.

BUMN masih kalah dari swasta dalam berbagai capaian. Termasuk, bagi 147 perusahaan BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR. Padahal, kalau swasta tidak ada dana, harus pinjam ke bank. Kalau BUMN ini masih disubsidi. RUU BUMN juga diarahkan agar perusahaan pelat merah itu menerapkan pola kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk *guideness* atau binaan langsung kepada UMKM melalui alokasi program CSR BUMN yang diusulkan sebesar lima persen dari total keuntungan bersih sebelum dipotong pajak. Dengan begitu perekonomian bangsa bisa lebih berdaya.

PROFIL PENULIS



Muslikhin

Muslikhin kelahiran Batang, Jawa Tengah, 18 Juli 1980. Mengawali karier jurnalis di Radio Mentari FM Kota Pekanbaru, Riau, 2000-2002. Karier berlanjut di media online garudasoccer.com yang fokus pada berita olahraga hingga 2010. Muslikhin juga pernah bergabung di Jawa Pos Group yakni di Riau Pos Event Organizer pertengahan 2012 hingga 2013. Kemudian melanjutkan kariernya sebagai wartawan media onlins lokal Riau yakni tiraskita.com (Azam Group) hingga 2014. Kini bergabung menjadi jurnalis GoRiau.com. Pada 2015, dipindahkan ke PT Gema Informasi Nasional yakni di media online GoNews.co bagian dari GoRiau.com Group dan ditugaskan ke Jakarta. Pada 2016, resmi ditugaskan meliput pemberitaan di MPR/DPR/DPD dan isu-isu politik terkini. Memilih hobi membaca buku, menulis dan siaran di radio. Saat ini juga tercatat sebagai wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi dengan jenjang utama di Dewan Pers. Cita-citanya berkarier di dunia politik namun tetap menjadikan jurnalis sebagai profesi utamanya

PROFIL PENULIS



Mohamad Kusdharmadi

Mohamad Kusdharmadi atau yang karib disapa Boy merupakan pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat 20 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak pada 2006. Bekerja di Harian Pontianak Post sejak 2007-2019. Pada 2011, dikirim bekerja di JPNN.com sampai dengan sekarang. Menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta pada 2015. Memiliki hobi membaca, dan olahraga biliar. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan belajar. Concern pada bidang komunikasi, media industri, politik, dan kemanusiaan. Saat ini masih bekerja sebagai jurnalis di JPNN.com.

PROFIL PENULIS



Qardhavi

Shahih Qardhavi, atau biasa dipanggil Qardhavi lahir pada 8 November 1984 di Desa Cikijing. Salah satu desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini mengawali karier di bidang jurnalistik di harian Rakyat Merdeka sejak 2008 hingga sekarang. Sejumlah desk peliputan sudah dilakoni, mulai dari hiburan, politik daerah, investigasi, dan politik nasional. Kini, Qardhavi juga ikut membantu mengisi konten berita politik dan pemerintahan di www.rmco.id, media online milik Rakyat Merdeka. Selain hobi membaca, lelaki berdarah Sunda ini juga pecinta kuliner dan jalan-jalan. Hampir semua daerah di Indonesia sudah dikunjungi dan dicicipi makanan khasnya.

PROFIL PENULIS



Aen

Saadatuddaraen atau nama singkat sesuai inisialnya di penghujung naskah berita yang ditulisnya, Aen, ini merupakan pria kelahiran Tangerang, Banten, 2 September 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Kimia di salah satu universitas swasta di Jakarta pada 2005 silam. Bekerja sebagai jurnalis pertama kali di media cetak pada 2006 di Warta Kota milik Kompas Gramedia Grup. Kemudian, dari Warta Kota berpindah ke media Radar Banten. Saat ini bekerja di Harian INDOPOS. Saat ini fokus pada peliputan berita politik. Alhamdulillah dipercaya untuk menjadi pengurus Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD RI selama dua periode.

dari senayan untuk indonesia

"Uang negara
tidak lagi jadi
bancakan kerah
putih," kata
Hamdhani.



Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, dugaan BUMN sebagai ATM politik adalah rahasia umum yang tidak terbantahkan. Fakta bahwa berbagai jabatan strategis di BUMN diduduki oleh politisi, khususnya yang mendukung pemerintah adalah bukti bahwa BUMN tidak bebas dari politik.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi VI DPR Hamdhani (kanan) dalam Dialektika Demokrasi: "Mencegah BUMN jadi ATM Jelang Pemilu 2019" 17 Juli 2018 di Media Center DPR, Senayan, Jakarta.

Uchok berpendapat, jika BUMN ingin terbebas dari politik, harus menjauhkan proses seleksi calon komisaris dan direktur BUMN dari campur tangan DPR. BUMN sebenarnya mampu untuk memilih orang yang kompeten dan independen agar sehat dan profesional. Berdasar data

Berdasar data CBA, saat ini ada empat BUMN yang mengalami kerugian terlepas dari apakah rugi tersebut sebagai indikasi dari praktik gelap “ATM politik” atau bukan.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam Dialektika Demokrasi: “Mencegah BUMN jadi ATM Jelang Pemilu 2019” 17 Juli 2018 di Media Center DPR, Senayan, Jakarta.

Keempat BUMN tersebut adalah PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Dana Reksa dan PT Indo Farma. Total kerugian keempat perusahaan negara tersebut mencapai Rp 3,1 triliun. Selain itu, ada 115 BUMN dengan aset Rp 7.141 triliun, pendapatan usaha Rp 2.027 triliun, beban usaha Rp 1.723 triliun dan laba usaha Rp 189,5 triliun tapi kewajiban termasuk utangnya Rp 4.823 triliun.

Sebagian dari BUMN tersebut adalah perusahaan yang sangat dikenal publik. Seperti PLN misalnya, perusahaan ini memiliki aset Rp 1.334 triliun namun jumlah kewajiban atau utangnya Rp 465,5 triliun. Pada 2017, PLN memiliki pendapatan Rp 255,2 triliun namun beban usahanya mencapai Rp 275,4 triliun, sehingga kerugian PLN mencapai Rp 20,1 triliun.

Namun kerugian ini tertutup oleh subsidi Rp 45,7 triliun sehingga PLN tampak untung Rp 25,5 triliun. Pada 2016, PLN merugi lebih besar yakni Rp 31,6 triliun tetapi disubsidi Rp 58 triliun sehingga nampak untung Rp 26,4 triliun.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan RUU BUMN yang sedang dibahas saat ini akan menekankan larangan rangkap jabatan bagi direksi dan komisaris. Hampir semua fraksi di DPR juga telah menyepakati penekakan tersebut. Pengaturan mengenai hal itu tertuang dalam Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 38 RUU BUMN. Dalam pasal itu sudah jelas ada normanya yang melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun fungsional di kementerian baik sebagai direksi maupun komisaris.

“Termasuk bagi anggota partai politik,” kata politikus Partai Gerindra, ini.

Dalam RUU BUMN, segala bentuk rangkap jabatan dan dampaknya termasuk bagi-bagi kekuasaan ke tim sukses saat pemilihan telah diantisipasi dengan pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris yang hanya lima tahun. Pengetatan aturan soal direksi dan komisaris BUMN ini diharap bisa menjaring orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya sehingga BUMN bisa sehat dan tidak melulu merugi.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam Dialektika Demokrasi: "Mencegah BUMN jadi ATM Jalan Pemilu 2019" 17 Juli 2018 di Media Center DPR, Senayan, Jakarta.

"Jadi kalau ada BUMN yang rugi menurut saya tidak logis, apalagi yang diberi penanaman modal negara (PMN) itu sama sekali tidak logis. Kecuali yang diberi penugasan khusus dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memang harus dengan dana subsidi," katanya.

Mantan Penasihat Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rizal Ramli berpendapat pembenahan BUMN mestinya mudah jika tidak ada konflik kepentingan yang dimulai dari tahap penunjukan komisaris dan direksi BUMN yang serampangan, misalnya praktik asal menyettor akhirnya bisa jadi komisaris atau direksi. Inisiatif Komisi VI DPR melahirkan UU BUMN dengan sangat memperketat proses seleksi jabatan komisaris dan direksi adalah terobosan yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Ramli, menjadi keanehan umum ketika banyak BUMN terus merugi padahal selain mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah, juga boleh melakukan monopoli dan oligopoli di dalam negeri. Dengan potensi yang besar untuk tumbuh kembang di dalam negeri sendiri itu, pembenahan sistem penjaringan komisaris dan direksi BUMN untuk mengikat orang-orang berkompeten adalah hal yang tepat dilakukan.

Sebagai penggerak ekonomi nasional, BUMN punya tugas besar untuk memajukan perekonomian. "Seperti di Eropa dan Tiongkok, BUMN-nya menjadi penggerak percepatan ekonomi negara," ujar Ramli.



Gempa Lombok Cermin Mitigasi Bencana Lemah



Gempa bumi bermagnitudo 7 Skala Richter (SR) mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 5 Agustus 2018. Lindu itu telah menyebabkan ratusan korban meninggal dunia, dan banyak bangunan yang hancur. Setelah peristiwa itu, gempa bumi kembali terjadi secara beruntun di NTB.

Besarnya dampak gempa bumi memunculkan desakan kepada pemerintah agar menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Harapannya, terjadi percepatan penanganan pascabencana. Pemerintah dianggap gagal melakukan mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum memutuskan menetapkan gempa bumi Lombok

sebagai bencana nasional. Dia mengatakan, sejauh ini belum ada regulasi yang jelas dalam menetapkan suatu peristiwa sebagai bencana nasional. “Kenapa kok harus didesak-desak ditetapkan sebagai bencana nasional? Pemerintah tentu punya pertimbangan,” kata Masinton dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?’ di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Agustus 2018.

Masinton menambahkan, banyak bencana yang cukup besar di Indonesia juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia mencontohkan, saat gempa bumi Yogyakarta 2006, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, meskipun korban jiwa dari peristiwa itu cukup banyak.


Menurut Masinton, yang menjadi persoalan adalah bukan status



dari suatu bencana itu. Respons cepat pemerintah dalam menangani suatu bencana menjadi jauh lebih penting untuk meminimalisir korban kemanusiaan, maupun infrastruktur.

“Representasi negara itu adalah pemerintah, cepat atau lambat menangani penderitaan warganya. Yang penting negara hadir memberi perhatian kepada warga terdampak. Kita harus meletakkan suatu bencana dari sisi kemanusiaan dahulu, bukan aspek politiknya,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

“Kenapa kok harus didesak-desak
ditetapkan sebagai bencana
nasional? Pemerintah tentu punya
pertimbangan,”



Masinton menilai sejauh ini pemerintah sudah cukup tanggap dalam menangani gempa bumi di Lombok, sehingga tidak perlu penetapan statusnya sebagai bencana nasional. Koordinasi dalam penanganan bencana juga sudah dilakukan dengan baik. “Sekarang yang penting bagaimana pemerintah memberi jaminan hidup dan keamanan, maupun pendidikan kepada anak-anak yang menjadi korban. Tidak usah buru-buru tetapkan bencana nasional, karena kesiapsiagaan lebih penting,” tuntasnya.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menilai pemerintah telah gagal melakukan mitigasi bencana. Karena itu, Fary berpendapat sudah seharusnya gempa bumi di Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional. “Dengan kegagalan mitigasi ini, maka Lombok harus jadi bencana nasional,” kata Fary dalam diskusi tersebut.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?’ di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Agustus 2018.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan Indonesia masih belum bisa melakukan mitigasi yang baik di setiap bencana yang terjadi. Bencana gempa Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah.

Dia menegaskan, dalam menangani bencana, pemerintah jangan hanya melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut dia, jika hanya mengacu pada aturan tersebut, maka akan menimbulkan perdebatan yang panjang. “Kalau belajar dari bencana di daerah, seharusnya berpikir berbeda. Bukan lagi berbicara jumlah korban dan kerugian, tetapi bagaimana mitigasi dari daerah itu,” ungkap politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.





**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**


Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?” di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,

Menurut Fary, mitigasi bencana sangat penting dilakukan. Fary mencontohkan, negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang sudah sangat baik dalam melakukan mitigasi bencana. Berbeda dengan Indonesia. Fary menilai pemerintah saat ini belum melihat masalah mitigasi bencana menjadi program prioritas, sehingga penanganan pascabencana menjadi sangat lambat. "Dengan kegagalan mitigasi ini maka gempa bumi Lombok sudah seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Mitigasi adalah persoalan serius, maka dari itu saya mendorong dan berharap presiden menetapkan sebagai bencana nasional," ungkap Fary.





Mengurai Polemik PKPU Larangan Caleg Koruptor



Polemik terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kian memanas. Aturan itu juga mengatur persoalan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg). Banyak pihak terus berupaya melawan PKPU tersebut dan mengejar waktu penetapan daftar calon tetap (DCT) yang semakin dekat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga kuat menjadi latar belakang kukuhnya KPU melarang eks koruptor mencalonkan diri menjadi calon legislatif. PKPU 20/2018 tetap dipaksakan berlaku meski disebut sebagian besar kalangan bahwa aturan KPU itu melanggar UU dan putusan MK.

“Karena KPU dalam hal ini adalah KPU yang terintimidasi. Saya ingin mengatakan semua terintimidasi di negara ini. Siapa yang tidak terintimidasi oleh KPK,” kata Fahri dalam diskusi bertema “Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)” di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 4 September 2018.

Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat mengatakan perbedaan pendapat antara pemerintah, DPR, partai politik dan pengawas pemilu soal PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg memang masih berlanjut. Kontra PKPU tersebut adalah Pasal 240 Ayat 1 Huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

“Yang tidak diperkenankan adalah bandar narkoba dan kejahatan seksual anak,” ujar Henry dalam diskusi tersebut.

Selain UU, penolakan terhadap PKPU itu juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan napi koruptor maju sebagai caleg di Pemilu 2019. Dengan adanya putusan MK tersebut maka sudah selesai perdebatan antara DPR dan pemerintah. PKPU sebagai perpanjangan dari UU Pemilu tidak bisa menduduki posisi lebih tinggi



perpanjangan dari UU Pemilu tidak bisa menduduki posisi lebih tinggi dari UU. Hal ini juga pernah disepakati oleh Pemerintah, DPR dan Bawaslu, bahwa PKPU harus sesuai dengan UU yang ada.



Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku lembaganya sudah memberikan peringatan kepada KPU agar tidak memuat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf h PKPU 20/2018. Peringatan itu sudah disampaikan Bawaslu sejak PKPU masih dalam bentuk draf. Kala itu, Komisi II DPR dan Kemenkumham juga bersikap yang sama dengan Bawaslu.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Dari kiri ke kanan. Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat menjadi narasumber diskusi bertema "Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)" di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 4 September 2018.

Namun, penentangan terhadap PKPU tersebut malah memunculkan penilaian publik bahwa Bawaslu, DPR dan pemerintah memihak kepada koruptor. PKPU itu pada akhirnya tetap ditandatangani oleh Menkumham

Yasona Hamonangan Laoly. Meskipun kabar beredar bahwa Menkumham mendapat ancaman dari KPU bahwa jika PKPU pencalonan itu tidak diundangkan maka akan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. "Secara logika hukum, Pasal 7 pada PKPU pencalonan itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata Bagja.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat menjadi narasumber diskusi bertema "Polemik PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)" di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa 4 September 2018.



Mimpi, Indonesia Lambung Pangan Dunia



Indonesia selalu mengimpor beras sejak tahun 2000 sampai dengan 2015. Pada 2016 sampai 2017, Indonesia sempat menghentikan impor beras. Namun, pada 2018 pemerintah kembali membuka keran impor beras. Kebijakan ini diklaim untuk mengatasi kekurangan stok beras di masyarakat. Kebijakan pemerintah ini pun menuai polemik di tengah masyarakat. Pro dan kontra tidak terhindarkan, bahkan melibatkan sesama lembaga atau kementerian di pemerintahan.

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani mengatakan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah didasarkan kajian dan analisis mendalam. Dia menegaskan bahwa kebijakan mengimpor beras itu bukan hanya diputuskan sepihak oleh Kementerian Perdagangan, melainkan sudah melalui rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

“Kami akan mengundang dan mempertanyakan hasil rapat menko perekonomian dan menteri terkait sehingga soal impor beras tidak menjadi polemik berkepanjangan,” kata Hamdhani dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 September 2018.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menilai kebijakan impor beras dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak. Menurut Hamdhani, selain mengantisipasi datangnya musim hujan dan serangan hama, impor beras juga dilakukan untuk menjaga stok pangan tetap terkendali, serta supaya tidak terkena inflasi. Terlebih lagi, lanjut Hamdhani, data Kementerian Pertanian menyatakan lahan-lahan sudah semakin menyusut. Hanya saja, Hamdhani berpandangan, impor beras seharusnya dilakukan saat masa panen selesai. Menurut dia, impor pangan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan stok pangan ke depan dan agar tidak ada spekulasi yang bermain. “Jadi impor masih sangat diperlukan,” ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Rizal Ramli berpendapat tidak ada alasan yang mendesak bagi pemerintah untuk melakukan impor beras saat ini. Rizal mengaku tidak antiimpor, namun impor beras seharusnya bisa dicegah kalau saja pemerintah mampu menyiapkan stok



selama setahun. Bukan hanya itu, dengan keunggulan iklim dan sumber daya alam yang besar, Indonesia seharusnya bisa menjadi lumbung pangan Asia bahkan dunia. “Tidak ada negara di dunia yang mataharinya seperti Indonesia dan Brazil. Harusnya kita jadi lumbung pangan untuk Asia atau dunia. Tidak ada alasan untuk impor,” kata Rizal dalam diskusi itu.




**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Nasdem Hamdhani saat menjadi pembicara Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 September 2018.

Menurut Rizal, jika ada kemauan politik atau *political will* maka Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dalam empat hingga lima tahun ke depan. Namun, Rizal menduga ada keadaan yang diciptakan untuk membuat Indonesia seakan-akan bergantung kepada impor beras. “Ada kebijakan yang menciptakan ketergantungan terus

menerus secara permanen. Impor pangan ke Indonesia (diduga) dikelola oleh kartel,” imbuhnya.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**


Mantan Kepala Bulog Rizal Ramli saat menjadi pembicara Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 20 September 2018.

Menurut Rizal, impor beras sekarang menggunakan sistem kuota atau penunjukan. Peraih kuota akan mendapatkan keuntungan besar. Dalam sidang kabinet saat masih menjabat menteri koordinator kemaritiman di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rizal mengaku pernah mengusulkan sistem kuota diubah menjadi tarif.


Pemikirannya, siapa pun boleh saja mengimpor asal membayar tarif 25 persen. Dia meyakini, sistem tarif itu akan membuat harga beras dan komoditas lain seperti daging, gula, hingga kedelai akan turun sebesar 75 persen.

Sayangnya, kata Rizal, usulan yang disetujui Presiden Jokowi itu tidak dijalankan kementerian terkait. “Semangat impor itu memang ada rente ekonominya,” kata Rizal.

Dia menegaskan lagi kebijakan impor beras sama sekali tidak tepat. Terlebih lagi, Bulog menyatakan stok beras masih mencukupi. Menurut dia, saat memasuki musim hujan, produksi beras hanya mengalami penurunan setengah sehingga masih mencukupi. Rizal mengatakan, kalau ada gelombang panas datang seperti elnino, impor beras baru bisa dilakukan. “Tahun ini banyak hujan, tetapi tidak ada alasan melakukan impor berlebihan, beras akan disimpan di gudang Bulog selama dua tahun yang pada akhirnya diserang kutu. Begitulah kalau stok berlebihan,” kata Rizal.



Aib Pejabat Korup, Perubahan Sistem Bukan Solusi



Praktik korupsi yang menyeret pejabat publik masih kerap terjadi. Tidak sedikit mereka menjadi “pasien” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi ini sebenarnya meruntuhkan muruah pejabat negara. Korupsi di kalangan elite bukan tanpa sebab. Biaya politik mahal dalam sistem demokrasi di Indonesia, menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi politik. Ruang gerak praktik korupsi bisa dipersempit dengan menghidupkan sistem demokrasi ala Indonesia.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Mahyudin yang berbicara dalam diskusi bertajuk “Demokrasi ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018, mengungkapkan bahwa setiap negara di dunia memiliki ciri tersendiri di dalam penerapan asas maupun sistem demokrasi. Tidak terkecuali Indonesia. Negeri ini memiliki ciri demokrasi

Pancasila, yang menuntun agar kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dari situlah lembaga-lembaga perwakilan dan sistem pemilu untuk memilih para wakil rakyat lahir dan berkembang. Namun, masih banyaknya wakil rakyat yang ditangkap KPK menimbulkan pertanyaan soal efektivitas alur dan dinamika kompetisi pada sistem pemilihan umum langsung di Indonesia. Politik uang, meski tidak mudah dibuktikan, sudah menjadi rahasia umum. Praktik ini mendegradasi muruah lembaga negara, termasuk para kepala daerah.



Wakil ketua MPR itu mendorong sistem pemilu dikembalikan seperti semula, dari langsung ke tidak langsung. Kepala daerah dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Salah satu dasarnya karena setiap masyarakat di daerah tentu lebih mengerti persoalan dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Pengembalian hak pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD memang tidak serta merta memberangus dinamika kompetisi politik yang sarat akan politik uang.



Melainkan pengawasan terhadap praktik-praktik korup dinilai lebih mudah untuk dilaksanakan. Pengawasan juga bisa melibatkan KPK. “Bisa saja nanti, anggotanya memungkinkan untuk langsung diawasi oleh KPK,” kata Mahyudin.


Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan pendapat berbeda. Dia tidak sepakat sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Menurut Refly, pengembalian sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Sistem ini justru memperlebar peluang praktik-praktik korup para pejabat. Ongkos politik justru lebih

besar, dibandingkan dengan pemilihan yang dilakukan secara langsung. “Semua permintaan harus dipenuhi kalau calon kepala daerah ingin dipilih,” kata Refly.

Menurut Refly, jika ingin ada mengubah sistem maka pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah tetap melalui pemilihan langsung namun hanya untuk tingkat provinsi saja. Adapun bupati dan wali kota, dapat dipilih sendiri oleh gubernur terpilih. Hal ini dapat menghemat anggaran, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten/kota.

“Semua permintaan
harus dipenuhi kalau
calon kepala daerah ingin
dipilih,” kata Refly.





Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019



Pers harus bermartabat. Pers sebagai pilar demokrasi harus berpihak kepada kebenaran informasi, bukan kepentingan kelompok mana pun. Pers yang independen juga harus tercipta saat Pemilu 2019. Tidak boleh menjadi tim sukses. Persoalan ini dibahas dalam diskusi bertajuk “Menjaga Independensi Media Menjelang Pilpres 2019” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 November 2018.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan masih banyak temuan ihwal profesionalisme kerja wartawan. Metodologi verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi terkadang masih luput dari kerja-kerja wartawan. Masalah lain yang kerap terjadi adalah menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Penyajiannya tanpa verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi.

Sosok yang karib disapa Stanley itu mengatakan bukan menjadi kewenangan Dewan Pers untuk menertibkan media sosial. Publik harus memahami bahwa produk pers hanya boleh dibuat oleh lembaga berbadan hukum, memiliki alamat jelas dan penanggung jawab. Dengan demikian, ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan.

“Kalau media sosial, tidak ada. Jadi berbeda produk jurnalistik dengan produk medsos,” kata Stanley.

Dewan Pers hanya berwenang atas media-media yang terdaftar resmi di lembaganya. Kewenangan yang dimiliki bukan menjadikan Dewan Pers sebagai hakim dalam persoalan-persoalan yang timbul karena karya jurnalistik.

“UU memang tidak mengamanatkan demikian,” ungkap Stanley.

Dewan Pers lewat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 mengimbau media massa mendeklarasikan diri bekerja untuk kepentingan publik dan mundur dari pers ketika ikut kompetisi politik. Menurut Stanley, pernyataan sikap komunitas pers di Bengkulu pada Hari Pers Nasional 2014 menjadi pegangan bahwa pers Indonesia harus jadi wasit dan pemberitaan yang adil, pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan pemilu.

dari senayan untuk indonesia

"UU memang tidak
mengamanatkan
demikian," ungkap
Stanley.



Dewan Pers juga terus mengingatkan media-media massa untuk tetap menjaga kode etik jurnalistik dan UU sebagai pijakan kerja-kerja pers agar hajat informasi publik tetap terjamin. “Kalau kita baca Pasal 6 butir A UU Pers, maka pers nasional harus melaksanakan serta memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,” kata Yosep.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Dewan Pers Josep Adi Prasetyo saat menjadi pembicara diskusi “Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019” di Media Center DPR, Jakarta, Kamis 8 November 2018.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon berharap tahun politik yang bertepatan dengan era kemajuan teknologi yang meniscayakan setiap orang menjadi corong informasi, tidak menyeret pers kepada keberpihakan. Pers harus tetap terjaga di posisi tengah dalam keadaan aman.

Effendi berpandangan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi landasan hukum kerja-kerja jurnalistik selama ini, tidak cukup menjaga muruah imparisialitas pers. Penguatan dan revisi harus menjadi opsi untuk menjawab semua tantangan independensi media. Aturan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kedua UU itu tidak relevan lagi di tengah maraknya media *online*.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon saat menjadi pembicara diskusi “Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019” di Media Center DPR, Jakarta, Kamis 8 November 2018.

“Inilah tantangan bagi Dewan Pers bagaimana dengan UU Pers dan UU Penyiaran di masa mendatang,” ujar Effendi.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon saat menjadi pembicara diskusi "Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019" di Media Center DPR, Jakarta, Kamis 8 November 2018.

Pengamat Politik Boni Hargens menilai demokrasi elektoral telah memunculkan media sebagai kekuatan demokrasi keempat dan menarik banyak pengusaha masuk ke bisnisnya untuk kepentingan politik pribadi. Dampaknya, sebagian publik lebih percaya kepada media sosial ketimbang pada media arus utama. "Karena semuanya telah berpolitik," kata Boni.





Menagih Transparansi Lembaga Publik Memberikan Informasi



PERSOALAN keterbukaan informasi publik tidak lepas dari sorotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejatinya, persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU ini mengatur kewajiban badan publik membuka akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kendati demikian, ada informasi yang dikecualikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pada intinya, informasi yang dimaksud adalah yang kalau dibuka dapat mengganggu proses hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hubungan luar negeri, ketahanan ekonomi nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta kerahasiaan pribadi.

Persoalan ini dikupas tuntas dalam Diskusi Publik “Potret Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam Diskusi Publik “Potret Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, keterbukaan informasi publik merupakan bagian tidak terpisahkan dari filosofi kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat.

Badan publik harus memberikan informasi semaksimal mungkin ketika masyarakat yang membutuhkan. Menurut dia, badan publik merupakan penerima amanat yang mengelola hajat hidup rakyat banyak.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasryhari dalam Diskusi Publik "Potret Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018" di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

"Jadi, setiap lembaga publik diharuskan memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dan sah dari lembaga publik," kata Kharis.



Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap penyampaian informasi dari lembaga negara setidaknya membuat masyarakat akan mengerti persoalan yang tengah dihadapi. Menurut dia, optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat juga bisa meminimalisir munculnya sengketa maupun pengaduan perkara terkait badan publik yang dianggap tidak transparan.

Kharis juga berharap masyarakat mengerti bahwa keterbukaan informasi publik memiliki batas sesuai peraturan perundang-undangan. Kharis mencontohkan, Komisi I DPR juga kerap menggela rapat-rapat yang tertutup. Menurut Kharis, meski digelar tertutup tetapi Komisi I DPR memiliki rekaman rapat tersebut untuk kepentingan pembuktian bila diperlukan di kemudian hari.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Gede Narayana mengatakan pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 34 kementerian, 131 lembaga dan 111 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dia menjelaskan hasilnya PPID di kementerian memiliki tingkat komitmen 100 persen terhadap keterbukaan informasi publik. PPID lembaga hanya 40 persen. PPID BUMN memiliki

komitmen paling rendah dalam pelayanan informasi publik yakni hanya sekitar sembilan persen.

Gede menambahkan tingkat partisipasi pelayanan informasi publik di lingkungan lembaga negara juga belum maksimal. Tingkat partisipasi di 31 kementerian sudah mencapai 91,18 persen. Sementara tingkat partisipasi di 68 lembaga sekitar 51,91 persen dan 56 BUMN baru sekitar 50,45 persen.



**Biro Humas
Pemberitaan
DPR RI**

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana saat memberikan paparan pada diskusi bertema "Urgensi Revisi UU Narkotika, Pengawasan, dan Penindakan yang Ideal" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018.

Menurutnya, KIP menangani sedikitnya 52 sengketa atau perkara yang berkaitan dengan informasi publik. Pemohonnya, 33 individu dan 19 badan hukum. Dari semua perkara itu, termohon masih didominasi oleh kementerian. Perinciannya, 11 termohon di kementerian, tujuh termohon di lembaga, dua termohon di BUMN, delapan termohon

dari provinsi, dua termohon dari Perguruan Tinggi Negara, dan lembaga lainnya sekitar 22 termohon.

KIP juga menyoroti kualitas informasi yang diminta oleh publik. Masyarakat diharap lebih menggali informasi yang menjadi haknya sebagai warga negara. “Jangan hanya sebatas tanya alamat kantor, alamat e-mail saja. Karena ini berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara,” kata Gede.

Dia juga menyoroti keterbukaan daftar pemilihan tetap (DPT) Pemilu 2019 yang menjadi persoalan. Keterbukaan informasi mengenai proses penetapan DPT oleh badan publik dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah penting.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bisa ambil bagian dalam batasan fungsinya sebagai pengawas. “Bagi KIP seperti yang diamanatkan undang-undang apabila harus dibuka, ya KPU harus membukanya. Jangan ditutupi-tutupi kecuali informasi yang dikecualikan,” ungkap Gede.

Sementara, narasumber lainnya yakni Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi mengingatkan pemeringkatan yang dilakukan KIP terhadap lembaga dan badan publik dalam menerapkan UU 14/2008 perlu ditingkatkan lagi. Menurut Hanafi, selain memotret penerapan UU KIP, juga harus memerhatikan apakah publik memiliki kemudahan dan akses dalam mendapatkan informasi. Menurut dia, KIP juga perlu

berkolaborasi dengan lembaga arsip untuk memperkuat proses penyediaan informasi. “Menurut saya, hal ini penting karena ini masalah bertahun-tahun yang belum terselesaikan,” tegasnya.



dari senayan untuk indonesia



dari **SENAYAN**



dari senawan untuk indonesia



untuk INDONESIA



Catatan :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly aged or off-white appearance. There is no handwriting or other markings on the page.

dari senayan untuk indonesia

Catatan :

Catatan :

dari senayan untuk indonesia

Catatan :

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Catatan :

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

dari senayan untuk Indonesia

Catatan :